

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP
PERUBAHAN KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang)

Tesis

OLEH

ABDUL FATTAAH

NIM 18781008



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP
PERUBAHAN KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh

Abdul Fattaah

NIM 18781008

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI. NIP. 197408192000031002
2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH. NIP. 196509192000031001

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang)** telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021.

Dewan Penguji,

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

Penguji Utama

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Penguji/Ketua

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Pembimbing I/Penguji

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
NIP. 196509192000031001

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Fattaah

NIM : 18781008

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pemohon Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Januari 2021

Hormat saya,

Abdul Fattaah

NIM 18781008



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis dengan judul:

Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pemohon Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA. selaku Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Aunul Hakim, MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun tesis.
5. Yang Mulia Bapak Dr. Mustofa, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Malang yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang.
6. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mardiyono dan Ibu Tri Hastuti, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan doa serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
8. Kakek dan nenek peneliti, bapak Marsinoe (Alm.), ibu Saliyem (Alm.), H. Tarsono, dan Ibu Hj. Maryani (Alm.) yang telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk peneliti agar segera menyelesaikan studi.
9. Teman-teman Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Angkatan 2019

yang bersama-sama dengan peneliti menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu mendukung peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis.

Dan akhirnya tesis ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Peneliti,

Abdul Fattaah

NIM 18781008

ABSTRAK

Fattaah, Abdul. 2020. Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pemohon Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Malang). Tesis, Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing; (I) Dr. Fakhruddin, M.HI. (II) Dr. Aunul Hakim, MH.

Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Masyarakat Kota Malang, Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan

Meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang seakan mengenyampingkan peraturan yang baru, yakni dinaikkannya batas usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun. Faktanya dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia kawin bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun atau disamakan dengan batas minimal usia laki-laki untuk menikah. Sebelumnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (2) Mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dikarenakan data yang diperoleh adalah data-data yang diambil dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Sedangkan analisis data menggunakan *editing, classifying, verifying, analysing, concluding*. Untuk metode keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data. Narasumber dalam penelitian ini ialah narasumber dari pihak yang menangani perkara dan narasumber dari pihak yang berperkara.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam kaitan pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai acuan untuk perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan dikelompokkan menjadi dua kategori masyarakat; masyarakat sadar hukum, masyarakat belum sadar hukum. (2) Posisi masyarakat Kota Malang dalam kesadaran hukum pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 masih dalam posisi mengetahui suatu ketentuan hukum.

ABSTRACT

Fattaah, Abdul. 2020. Legal Understanding of Malang City Society Against Changes in Minimum Age Requirements for Marriage in UU Nomor 16 Tahun 2019 (Study on Marriage Dispensation Applicants in Malang City Religious Court). Thesis, Al Ahwal Al Syakhsiyyah Masters Study Program, Postgraduate Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor; (I) Dr. Fakhruddin, M.HI. (II) Dr. Aunul Hakim, MH.

Keywords: Understanding the Law, Malang City Society, The Change of Law about Minimum Age of Marriage

The increasing of case dispensation request of the Religious Court of Malang seemed to disregard the new rules, raising the marriage age limit for women to 19 years. In fact, in UU Nomor 16 Tahun 2019, the minimum age of marriage for women is increased to 19 years or equal to the minimum age for men to marry. Previously, in UU Nomor 1 Tahun 1974 the minimum age of marriage for women was 16 years.

This study aims to (1) Know the legal understanding of the people of Malang City regarding the minimum age limit for marriage in UU Nomor 16 Tahun 2019. (2) Knowing the legal awareness of the people of Malang City regarding the minimum age limit for marriage in UU Nomor 16 Tahun 2019.

This research is a field research type, because the data obtained is data taken from the field through interviews with resource persons. The data was collected by conducting interviews with sources. Meanwhile, the data analysis used editing, classifying, verifying, analyzing, concluding. For the data validity method, researchers used data triangulation. Resource persons in this research are sources from the parties handling the case and sources from those who are litigants.

The results showed (1) In relation to the understanding of the people of Malang City about the enactment of UU Nomor 16 Tahun 2019 as a reference for changing the minimum age of marriage for women, they are grouped into two categories of society; legal active society, legal passive society. (2) The position of Malang City community in legal awareness of the enactment of UU Nomor 16 Tahun 2019 is still in a position of knowing a legal provision.

المخلص

فتاح ، عبد. 2020. الفهم القانوني لجمعية مدينة مالانج ضد التغييرات في متطلبات الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019 (دراسة حول مقدمي طلبات الزواج في محكمة مدينة مالانج الدينية). أطروحة ، برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السياسية ، برنامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار ؛ (أنا) د. فخر الدين ، M.HI.(الثاني) د. أنول الحكيم ، MH.

الكلمات الرئيسية: فهم القانون ، مجتمع مالانج ، الأحكام تغيير الحد الأدنى لسن الزواج

في ازدياد طلب الإعفاء من المحكمة الدينية في مالانج يبدو أنه يتجاهل القواعد الجديدة ، ويرفع الحد الأدنى لسن الزواج للنساء إلى 19 عامًا في الواقع ، في القانون رقم 16 لعام 2019 ، تم رفع الحد الأدنى لسن زواج المرأة إلى 19 عامًا أو يساوي الحد الأدنى لسن الزواج للرجال. في السابق ، كان الحد الأدنى لسن زواج المرأة في القانون رقم 1 لسنة 1974 هو 16 عامًا .

تهدف هذه الدراسة إلى (1) معرفة الفهم القانوني لسكان مدينة مالانج فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 لعام 2019. [2] معرفة الوعي القانوني لسكان مدينة مالانج فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم 16 سنة 2019 .

هذا البحث هو نوع بحث ميداني ، لأن البيانات التي تم الحصول عليها هي بيانات مأخوذة من الميدان من خلال مقابلات مع خبراء. تم جمع البيانات عن طريق إجراء مقابلات مع المصادر. وفي الوقت نفسه ، استخدم تحليل البيانات التحرير ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والاستنتاج. بالنسبة لطريقة صحة البيانات ، استخدم الباحثون تثليث البيانات. الأشخاص المراجعون في هذا البحث هم مصادر من الأطراف التي تتعامل مع القضية ومصادر من الخصوم .

أظهرت النتائج (1) فيما يتعلق بفهم سكان مدينة مالانج حول سن القانون رقم 16 لعام 2019 كمرجع لتغيير الحد الأدنى لسن زواج النساء ، فقد تم تجميعهم في فئتين من المجتمع ؛ المجتمع النشط القانوني ، المجتمع السلبي القانوني. (2) لا يزال موقع مجتمع مدينة مالانج في الوعي القانوني بسن القانون رقم 16 لعام 2019 في وضع يسمح له بمعرفة حكم قانوني.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المخلص	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I: Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: Kajian Pustaka	12
A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
B. Perspektif Teoretik Masalah Penelitian	20
C. Kerangka Berpikir	38
BAB III: Metode Penelitian	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Kehadiran Peneliti	41

C. Latar Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data Penelitian	42
E. Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	46
G. Keabsahan Data.....	48
BAB IV: Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	49
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	49
B. Paparan Data	56
BAB V: Pembahasan.....	113
A. Pemahaman Masyarakat Kota Malang Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Acuan Untuk Perubahan Batas Minimal Usia Kawin Bagi Perempuan.	113
B. Budaya Hukum Masyarakat Kota Malang Setelah Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Budaya Hukum Lawrence M. Friedman.	118
BAB VI: Penutup.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Implikasi.....	126
C. Saran.....	127
Daftar Pustaka	128
Lampiran.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Permohonan Dispensasi Kawin Mei-Oktober (sampai tanggal 14) 2019
Tabel 1.2	Permohonan Dispensasi Kawin Setelah Diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu
Tabel 3.1	Daftar Narasumber
Tabel 4.1	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (9 Sektor) dan Jenis Kelamin (Jiwa) Pada Tahun 2018
Tabel 4.2	Hasil Penelitian Fokus Penelitian 1
Tabel 4.2	Pengetahuan Narasumber atas Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan
Tabel 4.3	Sumber Informasi Narasumber Soal Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan
Tabel 4.4	Pengetahuan Narasumber atas Sebab Diberlakukannya Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan
Tabel 4.5	Hasil Penelitian Fokus Penelitian 2
Tabel 4.6	Pendapat Narasumber atas Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan
Tabel 4.7	Jawaban Narasumber Tentang Kesesuaian Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan Dengan Kultur Masyarakat Yang Ada Di Kota Malang

Tabel 4.8 Harapan Narasumber atas Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin
Bagi Perempuan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin untuk Melakukan Penelitian dari PA Malang
- Lampiran 2 Contoh Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Malang
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan\ itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasr^un minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid



BAB I

Pendahuluan

A. Konteks Penelitian

Meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang seakan mengenyampingkan peraturan yang baru, yakni dinaikkannya batas usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun. Faktanya dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia kawin bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun¹ atau disamakan dengan batas minimal usia laki-laki untuk menikah. Sebelumnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun.

Perjalanan naiknya ketentuan batas minimal umur perempuan dari 16 tahun hingga sekarang menjadi 19 tahun bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Prosesnya sangat panjang yang bahkan sempat menemui penolakan. Pada tahun 2014 judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Tidak adanya jaminan dengan peningkatan umur usia nikah bagi perempuan akan mengurangi permasalahan kesehatan dan perceraian serta sosial² menjadi alasan penolakan judicial review tersebut. Penolakan yang terjadi tidak membuat orang-orang menjadi menyerah untuk mengajukan judicial review.

Pada tahun 2017 diajukan kembali judicial review untuk menaikkan ketentuan usia minimal nikah bagi perempuan. Hasil yang berbeda pun

¹ Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 231

diperoleh dalam pengajuan ini. Dalam Amar Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017³ disampaikan bahwa frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya adalah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 selambat-lambatnya tiga tahun.

Melihat realitas diatas, ada beberapa hal penting yang selalu diangkat dan diperjuangkan dalam setiap pengajuan judicial review. Dalam pengajuan yang dilakukan dalam tahun 2014 dan tahun 2017, tergambar beberapa realita akibat pemberlakuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974:

1. Negara mengizinkan pernikahan anak.
2. Adanya ketidakpastian mengenai batas usia anak. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, UU Nomor 36 Tentang Kesehatan, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (usia anak sampai dengan 18 tahun).
3. Resiko kematian dua kali lipat dalam melahirkan bagi perempuan dalam rentang usia 15 hingga 19 tahun.
4. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan bagi perempuan yang

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 59

memiliki batas minimal usia nikah 16 tahun. Sedangkan laki-laki memiliki batas usia minimal nikah 19 tahun.

5. Mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan, seperti halnya hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak untuk bertumbuh kembang.

Dibatasi waktu tiga tahun untuk membuat undang-undang pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bergerak cepat untuk merealisasikan hal tersebut. Kurang dari satu tahun setelah Amar Putusan dibacakan, DPR mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang yang baru ini ditetapkan batas usia minimal kawin bagi perempuan yang baru, yakni 19 tahun.

Dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 bagian umum disampaikan perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan yang dimaksudkan agar dengan umur 19 tahun dinilai telah memiliki kematangan, baik kematangan emosional maupun fisik sehingga diharapkan dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian (kekal)⁴ dan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas⁵.

Kemudian tujuan dinaikkannya batas minimal usia kawin bagi perempuan adalah untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak perempuan dalam masa anak-anak. Hak-hak yang dimaksud adalah hak pendampingan

⁴ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

⁵ Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019

dari orang tua dan hak memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan anak akan sangat terbengkalai jika melakukan pernikahan dini. Si anak akan senantiasa sibuk dengan keluarga barunya dan bisa saja akan putus sekolah.⁶

Abdussalam Hizbullah menjelaskan pemenuhan hak-hak anak ialah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Hak-hak yang dimaksud ialah dalam sisi mendapatkan keamanan dalam menjalani segala aktifitas, kepastian mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, dan tentu saja yang utama ialah mendapatkan kepastian hidup. Lebih lanjut lagi Abdussalam menjelaskan bahwa dalam pemenuhan hak anak ini menjadi kewajiban bagi orang tua si anak, keluarga besarnya, masyarakat di tempat tinggalnya dan tentu saja pemerintah.⁷

Fakta yang peneliti dapatkan dalam rentang satu bulan setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 perkara permohonan dispensasi kawin tetap dalam jumlah yang tinggi. Sesuai penelusuran peneliti dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PA Malang ada 60 perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk register perkara.

Kemudian dengan metode penelusuran yang sama peneliti mendapati bahwa pada bulan November tahun 2019 PA Malang meregister 59 perkara permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut tercantum dalam table yang ada di bawah ini.

⁶ Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *LEX Scientia Law Review*, 3, 3, (Mei 2019), h. 41

⁷ Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Hawa*, 2 (Desember 2019), h. 271

Tabel 1.1 Permohonan Dispensasi Kawin Mei-Oktober (sampai tanggal 14) 2019⁸

	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agust us 2019	Septe mber 2019	Oktober 2019 (sampai tanggal 14)
Jumlah Perkara	8	3	12	10	6	2

Tabel 1. 2 Permohonan Dispensasi Kawin Setelah Diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019⁹

	Okto ber (mulai tanggal 15)	Nove mber	Dese mber	Janua ri 2020	Febru ari 2020	Maret 2020 (Sampai tanggal 10)
Jumlah Perkara	28	59	31	38	22	7

Dengan fakta yang ada maka terlihat bahwa total permohonan dispensasi kawin yang masuk ke PA Malang berjumlah 185 permohonan dalam waktu lima bulan setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang baru. Kemudian dengan perhitungan sederhana maka didapat rata-rata satu bulan masuk permohonan dispensasi kawin dengan jumlah

⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, diakses 10 Desember 2019

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, diakses 10 Desember 2019

31 permohonan. Hal ini kontradiktif dengan keadaan enam bulan sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019 diberlakukan dengan rata-rata 7 permohonan tiap bulannya. Secara matematis terlihat ada peningkatan jumlah permohonan sebanyak 400 persen.

Reputasi Kota Malang yang dikatakan sebagai “Kota Pendidikan” membuat peneliti tertarik untuk meneliti di kota ini. Julukan sebagai “Kota Pendidikan” yang disandang kota ini ditunjang dari banyaknya sarana pendidikan yang bertebaran diseluruh penjuru kota. Mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, baik pendidikan formal maupun non formal, dan baik pendidikan umum maupun agama semuanya ada di Kota Malang.

Tingkat pendidikan warga Kota Malang juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data BPS Kota Malang¹⁰ yang menyatakan pada tahun 2019 warga Kota Malang dalam rentang umur 16 hingga 24 tahun seratus persen sudah pernah sekolah. Data BPS Kota Malang tersebut mencerminkan bahwa warga Kota Malang dalam usia 16 hingga 24 tahun telah mendapatkan pendidikan yang cukup.

Maka dari itu peneliti ingin melihat sejauh mana pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam memahami maksud dirubahnya batas minimal usia kawin bagi perempuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya peneliti juga ingin mengkaji

¹⁰ BPS Kota Malang, *Persentasi Penduduk Berumur 7-24 Tahun Di Kota Malang menurut Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah 2018-2019*

bagaimana sesungguhnya fenomena ini jika ditinjau dari perspektif budaya hukum Lawrence M. Friedman.

Budaya hukum dari Friedman dipakai sebagai alat untuk menganalisis permasalahan ini dikarenakan untuk melihat bagaimana taraf dari pemahaman masyarakat dari peraturan yang baru ini. Sehingga dengan melakukan analisa tersebut akan mendapatkan temuan mengenai perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019.

B. Fokus Penelitian

Setelah dipaparkan konteks permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan dua fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskannya fokus penelitian pada sub bab sebelumnya maka peneliti ingin menyampaikan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori diharapkan agar penelitian ini sebagai penambah wawasan dalam bidang hukum terutama dalam budaya hukum sebuah masyarakat yang belum siap untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Kemudian secara praktis diharapkan penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah mengenai tentang ketidaksiapan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dari undang-undang yang baru .

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca terhadap judul maka peneliti menjelaskan definisi operasional judul penelitian ini.

1. Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019: Adalah sebuah pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berisikan batas minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

2. Budaya Hukum: adalah sebuah istilah mengenai perlakuan masyarakat dalam system hukum.
3. Dispensasi Kawin: adalah salah satu jenis perkara permohonan yang ada dalam pengadilan agama yang diperuntukkan kepada orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan akan tetapi belum cukup umur.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan . Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan dan mempermudah bagi pembaca dalam memahami penelitian ini. Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunanya sebagai berikut:

Pada bab I dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oerasional serta sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca dapat memahami permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini. Disamping itu dalam bab ini akan dirumuskan fokus penelitian yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang ada di dalam penelitian ini tidak meluas dan keluar dari konteks yang seharusnya.

Bab II membahas tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, kemudian kajian pustaka dengan cakupan materi yang berhubungan

dengan penelitian ini serta kajian teori yang akan peneliti gunakan untuk membahas atau mengolah data penelitian. Dalam bab ini juga dicantumkan mengenai kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini.

Pada bab III dalam penelitian ini memfokuskan kepada metode penelitian yang peneliti lakukan dengan cakupan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan yang terakhir adalah materi keabsahan data. Pada bab ini penting untuk disampaikan mengenai metode-metode apa yang peneliti gunakan dalam mengambil data dan mengolah data tersebut, agar dalam pembahasan peneliti memiliki panduan yang jelas.

Pada bab IV dalam penelitian ini membahas tentang paparan dan temuan data yang dihasilkan dari lapangan serta sekaligus mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdiri dari kondisi lokasi penelitian secara umum. Kemudian paparan data yang sesuai dengan fokus penelitian yang ada pada bab satu. Selanjutnya dalam sub bab paparan data peneliti sampaikan mengenai temuan-temuan yang ada dalam data yang telah dikumpulkan. Hal ini demi mempermudah pemahaman dan mempermudah dalam pembahasan.

Bab V merupakan bagian inti dari penelitian ini, dikarenakan dalam bab ini memuat hasil analisis dari data yang ditemukan dilapangan menggunakan teori yang ada di bab dua yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab satu.

Bab VI merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan, implikasi dan saran. Kesimpulan sendiri dimaksudkan sebagai jawaban yang peneliti peroleh atas pertanyaan yang ada di dalam fokus penelitian yang ada pada bab satu. Untuk implikasi, dimaksudkan bahwa peneliti yang sedang dilakukan ini memiliki efek apa terhadap teori dan praktik yang ada.

Terakhir ialah saran, yakni saran yang peneliti rekomendasikan kepada pihak-pihak terkait yang berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini.



BAB II

Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui keorisilatifan dari penelitian ini maka peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang serta “Dispensasi Kawin”

1. Tesis yang ditulis Mutsla Sofyan Tasfio¹¹ dengan judul “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum)”. Penelitian ini memiliki kesamaan “dalam tema dispensasi kawin sebagai alasan untuk kawin sebab hamil”. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.
2. Tesis yang ditulis Choirul Amin¹² dengan judul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari’ah”. Penelitian ini memiliki kesamaan “Kajian

¹¹ Mutsla Sofyan Tasfio, “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum),” *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

¹² Choirul Amin, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari’ah,” *Tesis MA*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

3. penelitian mengenai analisis penetapan perkara Dispensasi Kawin ditinjau UU Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari'ah". Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah "Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019".
4. Artikel yang ditulis Achmad Baroni dan Ariella Gitta Sari dan Satriani Cahyo W.¹³ dengan judul "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Penelitian ini memiliki kesamaan "Kajian penelitian mengenai peran pemerintah dan Undang- undang dalam mengurangi angka Dispensasi Kawin ". Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah "Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019".
5. Artikel yang ditulis Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal¹⁴ dengan judul "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)". Penelitian ini memiliki kesamaan "Kajian penelitian mengenai analisis penetapan perkara Dispensasi Kawin ditinjau UU Perlindungan Anak". Sedangkan perbedaan

¹³ Achmad Baroni dan Ariella Gitta Sari dan Satriani Cahyo W., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Transparansi Hukum*, 2, (Juli 2019)

¹⁴ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)", *Jurnal Ilmiah AL Jauhari*, 2, (September 2018)

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.

6. Artikel yang ditulis Marilang¹⁵ dengan judul “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”. Penelitian ini memiliki kesamaan “Kajian penelitian mengenai analisis penetapan perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari UU Perlindungan HAM dan UU Perlindungan Anak”. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.
7. Artikel yang ditulis Zulvayana¹⁶ dengan judul “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)”. Penelitian ini memiliki kesamaan “Kajian penelitian mengenai analisis pertimbangan hukum permohonan perkara Dispensasi Kawin yang ditolak ditinjau dari keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.

¹⁵ Marilang, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Al Daulah*, 1, (Juni 2018)

¹⁶ Zulvayana, judul “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)”, *Qiyas*, 2, (Oktober 2018)

8. Artikel yang ditulis Mochamad Samsukadi dan Sabrianto¹⁷ dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. Penelitian ini memiliki kesamaan “Kajian penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin anak di bawah umur ditinjau UU Nomor 1 Tahun 1974”. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.
9. Artikel yang ditulis Massadi¹⁸ dengan judul “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”. Penelitian ini memiliki kesamaan “Kajian penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin anak di bawah umur ditinjau dari Masalah”. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.

¹⁷ Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, (Oktober 2017)

¹⁸ Massadi, “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Jurisprudence*, 2, (Desember 2018)

10. Artikel yang ditulis Wawan Noviantoro¹⁹ dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil Dan Akbat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu)”. Penelitian ini memiliki kesamaan “Kajian penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin anak di bawah umur ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah “Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019”.

¹⁹ Wawan Noviantoro, “Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil Dan Akbat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu)”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1, (April 2019)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian / Tesis	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Mutsla Sofyan Tasfio (2018)	Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum)	Dispensasi kawin sebagai alasan untuk kawin sebab hamil	Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019	Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang ada dalam tabel ini, tampak kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019
2	Choirul Amin (2018)	Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari'ah	Kajian penelitian mengenai analisis penetapan perkara Dispensasi Kawin ditinjau UU Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari'ah	Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019	

3	<p>Achmad Bahroni</p> <p>Ariella Gitta Sari</p> <p>Satriyani Cahyo Widayati</p> <p>(Juli 2019)</p>	<p>Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak</p>	<p>Kajian penelitian mengenai peran pemerintah dan Undang-undang dalam mengurangi angka Dispensasi Kawin.</p>	<p>Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019</p>
4	<p>Sri Rahmawaty Yunus</p> <p>Ahmad Faisal</p> <p>(September 2018)</p>	<p>“Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto”</p>	<p>Kajian penelitian mengenai analisis penetapan perkara Dispensasi Kawin ditinjau UU Perlindungan Anak</p>	<p>Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019</p>
5	<p>Marilang</p> <p>(Juni 2018)</p>	<p>Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur</p>	<p>Kajian penelitian mengenai analisis penetapan perkara Dispensasi Kawin ditinjau dari UU Perlindungan HAM dan UU Perlindungan Anak</p>	<p>Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019</p>

6	Zulvayana (Oktober 2018)	Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa. Mna)	Kajian penelitian mengenai analisis pertimbangan hukum permohonan perkara Dispensasi Kawin yang ditolak ditinjau dari keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum	Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019
7	Mochamad Samsukadi Sabrianto Oktober 2017	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	Kajian penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam “mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin anak di bawah umur ditinjau UU Nomor 1 Tahun 1974”	Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019
8	Massadi (Desember 2018)	Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah	Kajian penelitian mengenai analisis “pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin anak dengan kondisi di bawah umur” ditinjau dari Masalah	Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019

9	Wawan Noviantoro April (2019)	Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil Dan Akbat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu)	Kajian dalam penelitian ini menganalisis bagaimana pertimbangan “hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin anak dengan kondisi di bawah umur” ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif	Kajian peneliti lebih fokus kepada perilaku hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019
---	----------------------------------	--	---	--

B. Perspektif Teoretik Masalah Penelitian

1. Dispensasi Kawin

Perkawinan seseorang yang umurnya belum memenuhi syarat batas minimal usia kawin yang ditetapkan undang-undang dapat tetap melakukan perkawinan. Caranya adalah dengan memenuhi persetujuan dan izin dari wali dan Pengadilan Agama. Izin yang didapat dari pengadilan agama untuk melaksanakan perkawinan dengan kondisi seperti di atas dinamakan dispensasi kawin. Dasar hukum²⁰ nya adalah Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Hukum Islam dispensasi kawin tidak pernah disebutkan secara eksplisit mengenai apa dan bagaimana ketentuannya. Dalam fikih pembahasan pernikahan hanya terfokus kepada tujuan dan

²⁰ Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hikmah dari pelaksanaannya saja. Permasalahan umur mempelai menurut Umar Said (yang dikutip oleh Ali Wafa) termasuk dalam ranah *ijtihad*, dalam artian lain pembahasan mengenai umur mempelai masih terbuka atas kemungkinan-kemungkinan perubahan.²¹

Ali Wafa²² menjelaskan bahwa dalam kitab fikih klasik pernikahan dini disebut sebagai *nikah ash-shagir*. *Ash-Shagir* sendiri bila diterjemahkan berarti kecil. Kemudian dalam kitab fikih modern pernikahan dini disebut dengan *az-zawaj al-mubakkir*. *Az-zawaj al-mubakkir* secara literature diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum *baligh*.

Dispensasi kawin dianggap sebagai sebuah dilema²³. Hal ini masuk akal karena sesungguhnya dalam pembaharuan Undang-Undang Perkawinan ingin diciptakan sebuah kondisi untuk menghentikan terjadinya pernikahan dalam usia anak. Opsi dispensasi kawin dapat membuat pembaharuan undang-undang yang ada menjadi sia-sia karena pada akhirnya legal bagi seorang anak untuk menikah dengan adanya dispensasi dari hakim.

2. Usia Minimal Perkawinan

a. UU Nomor 16 Tahun 2019

²¹ Kamarusdiana dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, 7, 1 (2020), 50

²² Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, *Ahkam*, 17, 2 (2017), 393

²³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, 2, (Desember 2020) h. 137

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diberikan izin jika umur pria dan wanita telah mencapai sembilan belas tahun.

b. UU Nomor 1 Tahun 1974 (sudah tidak berlaku)

Menurut Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk dapat diberlangsungkannya sebuah perkawinan maka untuk pria harus mencapai usia sembilan belas tahun sedangkan untuk wanita harus sudah mencapai enam belas tahun

c. Fikih Empat Mazhab

Dalam fikih tidak disebut secara gamblang berapa usia yang harus dicapai oleh seorang pria dan wanita untuk menikah. Namun di dalam Al Qur'an ada ayat yang menjelaskan mengenai perintah untuk menikah dan kriteria untuk menikah. Hal tersebut termaktub dalam QS An Nur: 32²⁴

“ Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”

²⁴ Al-Qur'an, 24: 32

Ibnu Katsir²⁵ berpendapat dalam tafsirnya dan menerangkan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat para ulama yang menyatakan kewajiban untuk menikah bagi manusia yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan. Mustofa, Dalam hal ini mengutip pendapatnya Al Maraghy dan Quraish Shihab²⁶ atas interpretasi makna dari lafal *washalihin*.. Al Maraghy berpendapat bahwa lafal *washalihin* adalah laki-laki yang telah cakap untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri. Sedangkan Quraish Shihab menitikberatkan *washalihin* sebagai orang dengan kemampuan spiritual dan mental untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Quraish Shihab juga memfokuskan kemampuan ini adalah kemampuan dalam mempersiapkan materi, mental dan spiritual.

Para ulama memperdebatkan pemaknaan nama makna kata *rusydan* pada QS. An Nisa: 6²⁷

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

’أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. (Beirut: Darul Kutub Al Islamiyah, 2004), 269

²⁶ Mustofa, *perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al Fikriis,2009), 22

²⁷ Al-Qur’an, 4: 6

“ Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka”, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).”

Al Shabuny²⁸ dalam karangannya Tafsir Al Ahkam menyatakan bahwa patokan *baligh* bagi laki-laki adalah ketika ia mimpi basah dan untuk perempuan ia telah haidh. Al Maraghy²⁹ menafsirkan *rusydan* sebagai seseorang yang telah mengerti dengan baik bagaimana cara mengelola harta. Sedangkan *baligh an nikah* adalah umur yang telah siap untuk menikah. Melihat pernyataan Al Maraghy dapat dicapai sebuah maksud bahwa *rusydan* adalah kriteria tentang sifat atau karakter dan *baligh* adalah kriteria tentang biologis seseorang dalam capaiannya untuk

²⁸ Muhammad Ali Al Shabuny, *Tafsir Ayat Al Ahkam min Al Qur'an*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1999),153

²⁹ Mustofa, *perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 22

melaksanakan pernikahan. Sedangkan Rasyid Ridha berpatokan dengan usia dan mimpi basah dalam menentukan *baligh an nikah*. Lebih lanjut pada masa setelah mimpi basah ini menurut Rasyid Ridha seseorang tersebut dinilai dapat melahirkan anak.

Prof. Tutik Hamidah³⁰ dalam artikel jurnalnya menjelaskan bahwa usia nikah dalam pembahasan fikih sangat bergantung dengan konteks waktu dan tempat. Situasi dan kondisi yang dinamis akan mengubah fikih selanjutnya. Kesiapan untuk melaksandakan nikah yang direkomendasikan oleh Islam pada masa sekarang ini lebih memiliki unsur komprehensif dengan melihat kesiapan tersebut dari berbagai sisi, seperti: kesehatan, psikologis, ekonomi, dan social dari calon mempelai. Hal ini menurut Prof. Tutik Hamidah didasari oleh salah satu kaidah hukum islam “hukum itu berlaku bersama sebabnya, baik dalam keadaan ada atau tidak adanya sebab itu”

Dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama* dijelaskan seseorang yang telah mencapai *baligh an nikah*³¹ dinilai dari kecakapannya dalam penggunaan dan mentasyarrufkan harta

³⁰ Tutik Hamidah, “Religious Head’s Perspectives towards the Abolition of Child Marriage: A Study in Malang, east Java, Indonesia:”, *Social Sciences & Himanities*, 27, (18 Desember 2019), 2715

³¹ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista,2010), 9

walaupun seseorang tersebut masih tidak pandai dan awan terhadap agama.

Melihat beberapa pendapat diatas maka untuk memastikan seseorang itu pantas untuk menikah dilihat dari *rusydan* dan mimpi. Akan tetapi keduanya tidak mudah untuk dinilai secara dinilai secara objektif³². Maka kemudian dalam perkembangannya Imam Hanafi³³ menandai orang yang telah *baligh* adalah ketika telah mimpi dan mengeluarkan mani bagi laki-laki, sedang untuk perempuan ia telah mengalami menstruasi. Imam Malik berpendapat *baligh* dapat ditentukan apabila telah mengeluarkan mani baik disengaja (menghayal) maupun tidak sengaja (mimpi). Menurut Imam Syafi’I batasannya adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Selanjutnya menurut Imam Hambali batas minimalnya adalah 15 tahun atau telah mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan.

3. Kewenangan Hakim

a. Kewenangan Hakim menurut Al Qur’an dan Hadits

- I. Menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah. Hal ini sesuai dengan QS. Al Maidah: 48³⁴

³² Achmad Asrori, “Batas Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Al-Adalah*, 12,4, (Desember 2015), h. 810

³³ Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Al Fikih Ala Madzahib Al Arba’ah*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 2003), 313-314

³⁴ Al-Qur’an, 5: 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ”

“Artinya: Dan Kami telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat yang diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

II. Perintah Allah untuk menawarkan perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa (perdata). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa: 35³⁵

“وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ

الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا“

“Artinya: *Dan jika kamu kahawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. Niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*

b. Kewenangan hakim menurut Fikih

Hakim berasal dari bahasa Arab yang dimaknai sebagai seseorang yang memimpin dan memutuskan suatu hal. Ada pendapat yang menyatakan bahwa seorang hakim adalah seorang yang memiliki ketelitian yang tinggi, sempurna dan tepat untuk

³⁵ Al-Qur’an, 4: 35

dijadikan sebagai tempat untuk bergantung atas sesuatu.³⁶ Disini tampak bahwa seorang hakim dalam standar ilmu fikih bukanlah seorang yang *main-main*. Standar seperti itu dibuat karena pekerjaan hakim sangat berkaitan dengan nasib seseorang kedepannya.

Al Mawardi³⁷ kemudian merinci sepuluh peran hakim, diantaranya:

- 1) Menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan disini maksudnya memutuskan dengan memberikan kedamaian bari pihak yang sedang berselisih.
- 2) Memberikan kebebasan bagi orang yang tidak bersalah dan sebaliknya, menghukum orang yang melakukan kejahatan.
- 3) Menetapkan penguasaan atas harta orang-orang yang tidak atau belum cakap untuk mengelola harta tersebut, seperti anak yatim, orang gila dan lain sebagainya.
- 4) Hakim menjadi pengelola harta wakaf.
- 5) Hakim juga menjadi pelaksana wasiat yang telah disyaratkan oleh si pemberi wasiat, dengan catatan wasiat tersbut tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

³⁶ Siti Muallifah, Adang Djumhur Salikin, Ubaidillah, “Kedudukan Hakim Wanita dalam Perspektif Fuqaha: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5, 1, (Juni 2020) h, 110

³⁷ Siti Muallifah, Adang Djumhur Salikin, Ubaidillah, “Kedudukan Hakim Wanita dalam Perspektif Fuqaha: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Jarir At-Thabari”, h, 111

- 6) Menikahkan para gadis dengan laki-laki yang memiliki level yang sama (sekufu), dengan catatan para anak gadis ini tidak mempunya wali dan telah berumur pantas untuk menikah.
 - 7) Melaksanakan Hudud sesuai dengan tuntunan agama.
 - 8) Seorang hakim berperan sebagai seseorang yang mendahulukan kepentingan umum demi kemaslahatan. Perannya adalah memastikan segala fasilitas umum digunakan dengan semestinya, menyingkirkan halangan di jalan dan lain sebagainya.
 - 9) Hakim juga melakukan pengawasan terhadap saksi-saksi dan para pejabat. Lebih lanjut lagi hakim juga berperan dengan memilih wakil dari para pejabat tersebut. Selanjutnya tentu saja hakim-lah yang akan menurunkan para pejabat-pejabat yang tidak jujur dan melakukan kesalahan.
 - 10) Menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya.
- c. Kewenangan hakim menurut Undang-Undang

Dalam ranah penegakan hukum di Indonesia hakim memiliki peran kunci yang tidak dimiliki oleh pejabat peradilan lain. Peran hakim sangatlah vital karena menjadi satu-satunya pejabat yang bisa melakukan pengambilan keputusan. Hakim diharapkan untuk mengeluarkan putusan-putusan yang adil dan

bermartabat. Atas nama keadilan, hakim dapat saja mencabut hak kebebasan warga Negara dengan putusan yang dikeluarkannya.³⁸

Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disampaikan ada tiga wewenang yang dimiliki oleh seorang hakim dan hakim konstitusi

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kewajiban untuk mencari tahu, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak yang harus ada dalam setiap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim³⁹. hal ini kemudian sebuah pemahaman bahwa seorang hakim harus memiliki sifat objektif dalam skala penuh dalam memutuskan sebuah perkara. Hal tersebut tercermin dalam penggalan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “.....rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam memutus sebuah perkara adalah sebuah kesalahan jika keadilan diturutkan dari seorang hakim bukan diturutkan dari masyarakat.

³⁸ Ratna Sayyida dan Suwari Akhmaddhian, “Sanksi Hukum terhadap Hakim *Adhock* Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim”, *Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies*, 11, 2, (Desember 2020), h. 69

³⁹ Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan”, *Lex Crimen*, 3,1, (Januari-Maret 2014), 135

4. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Seorang hakim dalam kapasitasnya memutus perkara permohonan diska memiliki beberapa pertimbangan. Samsukadi dan Sabrianto⁴⁰ menjelaskan dalam artikel jurnal mereka bahwa hakim memiliki dua pertimbangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis ialah kondisi dimana seorang hakim mempertimbangkan temuan-temuan hukum yang diperolehnya dalam persidangan. Seperti data diri dari para pihak, permohonan, keterangan saksi, undang-undang dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan non-yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasari bukan dari hal-hal yang bersifat yuridis seperti yang telah disampaikan di atas, seperti latar belakang dan kondisi pemohon.

Samsukadi dan Sabrianto⁴¹ lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang hakim dalam memutus sebuah permohonan dispensasi kawin akan mempertimbangkan beberapa hal:

- a) Hakim melihat dari UU Nomor 1 Tahun 1974 (sekarang diperbaharui menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019) dan surat penolakan dari KUA dimana pemohon berasal.

⁴⁰ Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 2, (Oktober 2017), 210

⁴¹ Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 2, (Oktober 2017), 211

- b) Hakim melihat data diri pemohon seperti e-KTP, KK, ijazah dari pemohon. Hakim juga melihat Surat Nikah dari orang tua pemohon. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran dari status pemohon baik dari orang tua maupun dari calon mempelai.
- c) Hakim mendengarkan pernyataan dari para saksi yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki ikatan nasab di antara keduanya, memiliki hubungan yang sudah sangat dekat yang dalam hal ini sudah masuk dalam tingkat kedekatan yang mengkhawatirkan serta kesaksian yang menyatakan bahwa keduanya telah baligh.
- d) Hakim melihat kondisi fisik dan psikologi dari calon mempelai seperti kesehatan, kesiapan fisik, kesiapan organ reproduksi, dan kejiwaan serta kedewasaan dari pemohon (calon mempelai).
- e) Hakim mempertimbangkan kaidah fikih yang bahwasanya kemudharatan itu haruslah dihilangkan.

5. Budaya Hukum Lawrence M. Friedman

a. Biografi Lawrence Meir Friedman.

Friedman adalah seorang professor hukum yang lahir pada 2 April 1930. Friedman juga dikenal sebagai penulis buku fiksi maupun nonfiksi dan dikenal sebagai sejarawan hukum Amerika.

Friedman bergelar Bachelor of Arts dari University of Chicago pada tahun 1948 dan mendapatkan gelar J.D serta LL.M dari School of Chicago Law School. Friedman selanjutnya menjadi staf dan pengajar di berbagai kampus, contohnya menjadi staf di University of Chicago Law Review masing-masing pada tahun 1951 dan 1953, dosen di Fakultas Hukum Universitas Saint Luis sebagai asisten professor hukum pada tahun 1957-1960 dan sebagai Associate Professor of Law pada tahun 1960- 1961.

Friedman kemudian pindah ke University of Wisconsin Law School dengan jabatan yang sama di Chicago tahun 1961-1965 dan selanjutnya menjadi Professor of Law pada tahun 1965-1968. Friedman adalah professor tamu dalam bidang hukum di Stanford Law of School dari tahun 1966-1967 dan kemudian pindah ke Stanford pada tahun 1968. Friedman memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik di Stanford.⁴²

b. Budaya hukum (legal culture).

Budaya Hukum adalah suatu sikap masyarakat terhadap sistem hukum yang telah ada berupa kepercayaan, keyakinan, nilai, pemikiran serta harapannya terhadap hukum⁴³. Budaya

⁴² https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019

⁴³ Dwi Haryadi, Darwance, Putra Pratama Saputra, "Antroposentrisme dan Budaya Hukum Lingkungan: Studi Eksploitasi Timah di Belitung Timur," *Progresif: Jurnal Hukum*, 14, 1, (Juni 2020), h. 70

hukum⁴⁴ memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pola pikir masyarakat sosial. Pola pikir inilah yang pada kemudian menentukan arah hukum itu menjadi sebuah hukum yang digunakan, ditinggalkan atau malah menjadi sebuah hukum yang dilasahgunakan.

Melihat penjelasan di atas maka nasib dari sebuah hukum akan sangat bergantung bagaimana dari pola pikir sebuah masyarakat. Bila budaya hukum sebuah masyarakat adalah buruk atau kurang baik misalnya, akan membuat hukum menjadi alat untuk melakukan kesewenang-wenangan atau hukum tidak dapat dijalankan fungsinya sama sekali⁴⁵. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena bagaimanapun, hukum adalah ciptaan dari alam pikiran dari manusia.

Maka kemudian, hukum dan perilaku kesadaran hukum masyarakat adalah iabarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan keduanya berkaitan sangat erat satu sama lain. Keterkaitan ini hendaknya dikembangkan ke arah yang baik dan terpadu, sehingga dalam pembaharuan hukum yang sedan dihadapi dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat⁴⁶.

Pelaksanaan hukum dengan baik oleh masyarakat adalah salah satu

⁴⁴ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1, 2, (Juli 2012), 218

⁴⁵ Siti Humulhaer, "Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman", *Supremasi Hukum*, 15, 2, (Juli 2019), h. 15

⁴⁶ M. Hasriady K., Abdul Agis, Syarifudin, "Analisis Yuridis Tentang Proses Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana", *Kalabbirang Law Journal*, 2, 2 (Oktober 2020) h. 122

parameter bahwa hukum telah berfungsi dengan sebagaimana mestinya⁴⁷.

Budaya hukum dapat diukur dengan bagaimana masyarakat itu memahami apa yang menjadi tujuan dibentuknya hukum. Dengan pemahaman yang ada maka segala tindak tanduk masyarakat akan selalu dalam koridor hukum yang berlaku. Namun, untuk mencapai target ini (membuat masyarakat paham) menjadi sebuah kesulitan bagi pemerintah (pembuat hukum). Namun kesulitan tersebut tidak akan terjadi apabila hukum dibuat oleh pemerintah (penguasa) berdasarkan budaya hukum yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat

Friedman menyatakan bahwa posisi hukum dalam masyarakat layaknya sebuah ikan, jika hukum itu tidak mendapatkan dukungan dari *legal culture* maka hukum menjadi “ikan yang sekarat di keranjang”, bukan menjadi “ikan yang hidup berenang di lautnya”. Dari analogi yang disampaikan oleh Friedman diatas, bahwa hukum bisa saja sekarat atau bahkan mati apabila tidak sesuai dengan budaya hukum yang berkembang di masyarakat⁴⁸.

Legal culture adalah unsur yang lebih dahulu mendasari sebuah sistem hukum, sebelum substansi dan struktur hukum.

⁴⁷ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta*, 59, (Januari 2019) h. 4

⁴⁸ Shidarta, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> diakses 30 April 2019

Karena pada dasarnya masyarakat telah hidup secara berdampingan dengan nilai-nilai yang mereka anut bahkan sebelum dibentuknya hukum⁴⁹. Friedman membagi *legal culture* menjadi dua. *Pertama*, budaya hukum internal yang merupakan budaya yang melekat para pelaksa profesi hukum. *Kedua*, budaya hukum eksternal yang merupakan kebiasaan dan opini yang melekat dalam masyarakat⁵⁰.

Soekanto⁵¹ berpendapat bahwa kesadaran hukum dari masyarakat bergantung dari pendapat mereka soal ketentuan hukum yang ada. Apakah sebuah ketentuan hukum itu sekedar diketahui atau dimengerti, atau sudah dalam tahap ditaati, atau sudah pada tingkatan dihargai. Soekanto menjelaskan bahwa jika masyarakat hanya pada level mengetahui suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukum masih rendah. Apabila level mereka sudah pada tingkatan mengerti, ditaati, dihargai maka itu lebih baik

Maka kemudian banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila hukum tidak mendapat dukungan dari *legal culture*. Misalnya, tidak efektifnya undang-undang tersebut, terjadinya penolakan-penolakan, pengajuan *judicial review*, dan lain

⁴⁹ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics*, 14, 2, (Oktober 2017) h. 147

⁵⁰ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 2, 1, (Juli 2019) h. 2

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Oktober 1977), 469


sebagainya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan temuan-temuan masyarakat dalam *pre-research* dengan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 serta data-data tentang pemahaman masyarakat mengenai Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian hasil dari temuan tersebut akan dianalisa dengan perspektif Budaya Hukum Friedman yang kemudian akan menghasilkan apakah masyarakat telah memiliki kesiapan atau belum memiliki kesiapan untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Berikut ini adalah bagan dari kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini dan poin-poin penjelasannya.

- a. Gambar tiga buah bola yang ada didalamnya adalah gambaran dari temuan-temuan peneliti dalam masyarakat.
- b. Gambar corong mencerminkan alat analisis dalam penelitian ini, yakni perspektif Budaya Hukum Friedman.
- c. Gambar anak panah dan tulisan di bawahnya ialah kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dikarenakan data yang diperoleh adalah data-data yang diambil dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya penelitian ini juga mengambil lokasi di lingkungan masyarakat.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini karena data yang peneliti cari menggunakan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan, atau ungkapan seseorang dan tingkah laku yang didapat dari orang lain. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori Budaya Hukum dari Lawrence M. Friedman. Hal ini dikarenakan penelitian ini sumber datanya ialah langsung dari ucapan atau ungkapan seseorang yang tentu saja bersifat deskriptif. Terlebih lagi penelitian ini dilakukan setelah diberlakukannya undang-undang perkawinan yang baru. Sehingga teori Budaya Hukum dari Friedman tepat untuk digunakan dalam menganalisa temuan-temuan dalam penelitian ini.

Yanuar Ikbar⁵² mengambil pendapat dari Moleong yang menjabarkan karakteristik-karakteristik dari penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu: menggunakan *background* alam, menggunakan manusia sebagai alat utama, menggunakan metode kualitatif (melakukan

⁵²Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 146

pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data dengan cara deskriptif, lebih condong untuk mementingkan proses ketimbang hasil, membatasi masalah yang ada pada penelitian berdasarkan fokus penelitian, menggunakan kriteria yang dibuat sendiri untuk memeriksa keaslian data, menggunakan rancangan sementara, dan hasil dari penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh narasumber.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti akan menjadi pengamat penuh. Pengamat penuh yang dimaksud adalah peneliti akan mengamati segala macam hal yang terkait dengan penelitian ini mulai dari data dokumen, data wawancara, mengamati pemahaman masyarakat mengenai tujuan dibuatnya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019.

C. Latar Penelitian

Pertimbangan akademik dalam memilih lokasi penelitian di Kota Malang adalah sebagai berikut ini

1. Terdapat fenomena tingginya perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 di PA Malang
2. Data mudah didapatkan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Primer

Sumber data utama (primer)⁵³ adalah data yang didapatkan (bersumber) secara langsung dari narasumber. Sumber data primer didapatkan dari hasil tanya-jawab dari narasumber yang sudah terpilih. Narasumber (masyarakat) yang akan diwawancarai terdiri dari narasumber pihak yang berperkara dan narasumber yang menangani perkara. Sumber data ini berguna untuk mendapatkan data yang sesuai dengan bagaimana pemahaman masyarakat terkait diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019.

b. Sekunder

Sumber data sekunder⁵⁴ adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka (buku atau sumber literature yang lain). Jadi data sekunder penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur yang memberikan informasi tentang:

- 1) Pernikahan secara *general*
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

- 4) Gambaran umum dari Budaya Hukum Friedman yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis bagaimana masalah yang ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
- 5) Literature-literatur yang dianggap melengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

E. Pengumpulan Data

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dipilih untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Rianto Adi⁵⁵ menerangkan bahwasanya wawancara adalah salah satu metode pengambilan data dengan jalan saling berkomunikasi, yakni melalui kontak antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara adalah suatu proses tanya-jawab yang terjadi antara peneliti dengan narasumber (masyarakat) yang akan diambil datanya

Wawancara atau tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dengan sifat terarah, maksudnya adalah tanya-jawab dilaksanakan secara terstruktur dengan kombinasi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengali dan penyegaran.

Selanjutnya dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi narasumber, peneliti menggunakan metode *purposive sampel*. Metode ini memiliki nama lain sampel yang bertujuan, maksudnya adalah

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72

pemilihan sampel memiliki dasar penilaian tertentu⁵⁶. Hal ini dikarenakan penilaian-penilaian tersebut dianggap mewakili populasi. Dengan demikian peneliti menggunakan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh narasumber yang akan peneliti teliti.

1. Masyarakat Asli Kota Malang (seluruh narasumber).
2. Bertempat tinggal di Kota Malang (seluruh narasumber).
3. Dapat diwakilkan oleh wali nikah (narasumber yang berperkara).
4. Pernah memutus permohonan dispensasi kawin (narasumber yang menangani perkara).
5. Mengurus administrasi permohonan dispensasi kawin di PA Malang (narasumber yang menangani perkara).
6. Melakukan permohonan dispensasi kawin di PA Malang (narasumber yang berperkara).
7. Melakukan permohonan dispensasi kawin di PA Malang pada periode bulan Oktober tahun 2020 (narasumber yang berperkara).

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No.	Narasumber	Kategori	Alamat
1	Narasumber 1	Yang	Malang

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), h. 159

		menangani perkara	
2	Narasumber 2	Yang menangani perkara	Malang
3	Narasumber 5	Pihak yang berperkara	Malang
4	Narasumber 6	Pihak yang berperkara	Malang
5	Orang Tua Narasumber 6	Pihak yang berperkara	Malang
6	Orang Tua Narasumber 4	Pihak yang berperkara	Malang
7	Narasumber 7	Pihak yang berperkara	Malang
8	Orang Tua Narasumber 7	Pihak yang berperkara	Malang
9	Narasumber 3	Pihak yang berperkara	Malang
10	Orang Tua Narasumber 3	Pihak yang berperkara	Malang

Dalam memilih narasumber dari pihak yang berperkara peneliti memilih mereka yang melakukan permohonan diska di PA Malang dan melakukan permohonan diska di PA Malang pada Bulan Oktober 2020. *Pertama*, hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan lokasi penelitian dan lokasi wawancara dengan narasumber. Sehingga diharapkan data yang didapatkan ialah konkrit berasal dari masyarakat Kota Malang yang melakukan permohonan diska di PA Malang. *Kedua*, peneliti memilih narasumber dari mereka yang melakukan permohonan diska pada Bulan Oktober 20200 karena hal tersebut bertepatan dengan satu tahunnya berlaku UU Nomor 16 Tahun 2019.

F. Analisis Data

Pengelolaan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

- a. Editing, merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini ialah peneliti akan melakukan *editing* data yang memang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini atau tidak. Sekiranya didapati ada data yang tidak relevan dengan penelitian ini maka akan disunting untuk tidak digunakan.
- b. Classifying, merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Misalnya data wawancara,

maka data dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penilaian.

- c. Verifying, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Kaitannya dalam penelitian ini ialah proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama. Seperti menemui penghulu yang menikahkan dan tokoh masyarakat setempat yang menyaksikan pernikahan tersebut.
- d. Analysing, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab focus penelitian. Kaitannya dalam penelitian ini ialah dengan melakukan tabulasi terhadap data yang didapatkan agar memudahkan dalam menganalisa.
- e. Concluding, merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Para pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam focus penelitian⁵⁷. Dalam kaitannya dalam penelitian ini para pembaca akan diberikan kesimpulan yang isinya menjawab dua focus penelitian yang ada dalam penelitian ini. Jadi dalam paragraph satu kesimpulan akan disampaikan jawaban untuk focus penelitian satu. Kemudian pada

⁵⁷ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012*,h.29

paragraph kedua diisi jawaban untuk konteks focus penelitian kedua.

G. Keabsahan Data

Seperti yang dijelaskan dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang⁵⁸ keluaran 2018 bahwa untuk memastikan kebenaran data yang telah diperoleh harus menggunakan metode triangulasi data.

Bachri⁵⁹ menyampaikan dalam artikelnya bahwa triangulasi data adalah salah satu metode yang mencari dengan cepat pengujian data yang telah didapatkan agar tercapai beberapa tujuan.

1. Memerlihatkan bukti penetapan lintas data
2. Mengurangi penyimpangan data yang berpotensi terjadi.

Dalam metode ini peneliti akan mencoba memvalidasikan data temuan peneliti dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang atas data awal yang peneliti temukan dalam SIPP PA Malang yakni narasumber yang menangani perkara. Kemudian peneliti akan mengecek kebenaran data tersebut dengan narasumber yang ber perkara dispensasi kawin (diska) di PA Malang. Hal ini dimaksudkan agar semua data yang peneliti dapatkan bersifat objektif dan valid untuk diolah dan dianalisa.

⁵⁸ *Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018*, h. 34

⁵⁹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1, (April 2010), h. 55

BAB IV

Paparan Data dan Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Malang⁶⁰

Adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur dengan koordinat $112^{\circ} 06'$ - $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 06'$ - $8^{\circ} 02'$ Lintang Selatan. Ada beberapa gunung yang mengelilingi Kota Malang yaitu Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Panderman dan Gunung Kawi di sebelah barat, Gunung Semeru di sebelah timur dan sebelah selatan ada Gunung Kelud.

Wilayah Kota Malang merupakan sebuah daerah yang dialiri oleh beberapa sungai, baik sungai kecil maupun besar. Kota Malang juga memiliki perbukitan dan daerah dataran tinggi. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan, yakni Klojen, Sukun, Blimbing, Lowokwaru, dan Kedungkandang.

Sebagai akibat letak Kota Malang yang diapit beberapa Gunung dan berjenis daerah dataran tinggi maka Kota Malang memiliki suhu rata-rata yang berkisar antara 23°C sampai 24°C . Untuk suhu minimum yang pernah tercatat adalah 14°C dan suhu maksimal mencapai 32°C . Pengukuran ini tercatat pada tahun 2014. Kota Malang juga memiliki putaran dua iklim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Tercatat pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember termasuk dalam

⁶⁰ Dokumen Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang PU/Cipta Karya Kota Malang Tahun 2014, vi-1

musim hujan. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November tercatat masuk dalam fase kemarau di Kota Malang.

2. Kondisi Sosial dan Budaya di Kota Malang

Kota Malang pada Pada tahun 2020⁶¹ memiliki jumlah penduduk sebesar 874.890 jiwa yang tersebar di lima kecamatan. Kecamatan lowokwaru menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Malang dengan jumlah penduduk 198.893. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukum dengan 196.917 jiwa. Kedungkandang menjadi kecamatan ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Malang dengan 196.298 jiwa. Dua kecamatan terakhir adalah Blimbing dan Klojen dengan masing-masing jumlah penduduk 181.426 jiwa dan 101.410 jiwa.

Kesenian dan kebudayaan di Kota Malang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kesenian tradisional yang ada. Dari banyak kesenian yang ada di Kota Malang, salah satu yang dikenal oleh banyuak orang adalah Tari Topeng⁶². Gaya kesenian ini adalah wujud asimilasi pertemuan dari tiga kebudayaan yakni, Jawa Tengah (Surakarta dan Yogyakarta), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tuluangung, Blitar) dan Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi).

3. Mata Pencaharian di Kota Malang⁶³

Sesuai data di Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2018, keadaan penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha (9

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jensis Kelamin*, 2020

⁶² <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> diakses pada tanggal 25 oktober 2020

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (9 Sektor)*, 2020

Sektor adalah sebagai berikut).

**Tabel 4.1 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha (9 Sektor) dan Jenis Kelamin (Jiwa) Pada Tahun
2018**

Lapangan Pekerjaan 9 Sektor	Jenis Kelamin		TOTAL
	Laki-Laki	Perempuan	
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	6 223	1 363	7 586
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	37 897	35 175	73 072
Listrik, Gas, dan Air	712	1 192	1 904
Konstruksi	29 098	1 120	30 218
Perdagangan, Rumah Makan,	67 039	64 674	131 713

dan Jasa Akomodasi			
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	25 978	3 953	29 931
Keuangan, Persewaan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	21 209	9 254	30 463
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	58 106	60 958	119 064
Total	246 262	177 689	423 951

u
mah Makan, dan Jasa Akomodasi menjadi sector usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kota Malang. Hal ini tidak mengejutkan karena dengan banyaknya institusi pendidikan yang berkualitas berdiri di Kota Malang maka banyak pula siswa maupun mahasiswa yang datang dari luar kota untuk menimba ilmu di Kota Malang. Sebagai imbas dari datangnya para peserta didik dari luar daerah maka masyarakat Kota

Malang menyediakan kebutuhan hidup bagi para peserta didik tersebut.

Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan menjadi sektor usaha kedua yang mendominasi di Kota Malang dengan jumlah pekerja 119.064 jiwa. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan pada posisi ketiga dengan jumlah pekerja 73.072. Sektor keuangan, persewaan, real estate, dan jasa perusahaan menjadi sektor keempat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Malang. Sektor angkutan (29.931 jiwa), konstruksi (30.218 jiwa) dan pertanian (7.586 jiwa) masing-masing menempati posisi kelima, keenam dan keujuh. Kemudian disusul oleh sektor listrik, gas, air (1.904 jiwa) dan sektor pertambangan (0 jiwa) dengan masing-masing menempati posisi delapan dan sembilan.

4. Pengadilan Agama Malang⁶⁴

Dalam profil PA Malang dijelaskan bahwa pada awalnya PA Malang ialah Peradilan Surambi yang mulai dilaksanakan Kerajaan Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung. Pada praktiknya Peradilan Surambi di Kota Malang dipimpin oleh Majelis Penghulu sebagai Hakim Ketua dan para Ulama menjadi Hakim Anggota. Peradilan Surambi dilaksanakan di serambi Masjid Agung (Masjid Jami') Kota Malang.

Pada masa Hindia Belanda peradilan agama pada awalnya disebut dengan *Priesterraad* atau *Peradilan Padr* atau Peradilan Penghulu. Peraturan pembentukan Peradilan Padri ini ditetapkan pada tahun 1882

⁶⁴ <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/sejarah>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

dalam Staatsblad No. 152 Tahun 1882 yang isinya menentukan setiap *ladraad* (pengadilan negeri) di Jawa dan Madura diadakan *Priesterraad*.

Tidak ada data yang menjelaskan tentang kapan PA Malang didirikan dan siapa yang menjadi Ketua PA Malang yang pertama. Namun secara logika PA Malang pasti segera didirikan setelah diberlakukan Staatsblad No. 152 Tahun 1882. Tercatat KHA, Ridwan dan KHM. Anwar Mulyo Sugondo menjadi Ketua PA Malang dan Wakil Ketua PA Malang yang kedua. Sementara untuk lokasi PA Malang menempati halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada saat tentara Belanda mengadakan *doorstraat* ke daerah Malang dan Berhasil menerima Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti Kantor Karesidenan Malang yang pada waktu itu dipimpin oleh Residen Pak Sunarko pada tanggal 21 Juli 1947.

KHA Ridwan saat itu tetap berada di Kota Malang dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat No. 3 Malang. Sejak itu di wilayah Kabupaten Malang ada dua Pengadilan Agama; PA di Pakel di Sumber Pucung; PA NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang.

Lokasi PA Malang pada masa awal kemerdekaan selalu berpindah-pindah, mulai beralamat di Jl. Merdeka Barat No. 3. Kemudian mengikuti alamat Ketua PA Malang di Klojen Ledok Malang. Dan pada akhirnya memiliki kantor sendiri di Jl. Bantaran Gang Kecamatan No. 10.

Pada masa ini putusan PA harus diajukan ke PN untuk disetujui, yang pada kemudian memberikan PN kekuasaan untuk mempersoalkan apakah proses dalam pemutusan perkara tersebut telah sesuai atau tidak. Kemudian pada masa ini juga para pihak yang ingin berperkara memiliki alternatif lain dari PA.

Pada masa berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi awal mula perkembangan pesat dari PA. pada masa ini PA diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tidak kurang dari 16 kompetensi absolut dalam bidang perkawinan. Namun untuk ketentuan putusan PA harus disetujui PN masih tetap ada pada masa ini.

Pada masa ini juga PA Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun kantor di Jl. Candi Kidal No. 1 Malang yang membuat kantor di daerah Bantaran difungsikan menjadi rumah dinas Ketua. Kemudian PA Malang mendapatkan DIP lagi untuk membangun kantor di Jl. Panji Suroso No. 1 yang pada akhirnya membuat kantor di daerah Candi Kidal difungsikan menjadi rumah dinas Ketua PA Malang.

Pada masa pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 1989 PA pada akhirnya memiliki kemampuan untuk mengukuhkan putusannya sendiri dan kemampuan untuk menangani kejurusitaan. Dalam masa ini pula PA Malang dipisah menjadi dua; PA Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen dan PA Kotamadya Malang yang terletak di Jl. Panji Suroso No. 1 Malang.

B. Paparan Data

1. Pemahaman Masyarakat Kota Malang Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Acuan Untuk Perubahan Batas Minimal Usia Kawin Bagi Perempuan.

Peneliti dalam mengkaji pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 menemui beberapa orang narasumber. Pertama peneliti menanyakan perihal apakah para narasumber (baik yang berpekerja maupun yang menangani perkara) telah mengetahui sebelumnya mengenai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembaharuan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk mengawalinya peneliti menanyakan hal tersebut kepada Narasumber 1 (yang menangani perkara) dan jawaban beliau adalah sebagai berikut.

“Pada umumnya masyarakat sudah tahu mengenai batas minimal umur perkawinan yang baru. Hal ini dikarenakan masalah itu (undang-undang yang baru-red) sudah secara otomatis disosialisasikan kepada masyarakat secara luas sejak diundangkan. Baik melalui media social, penyuluhan dan melalui kesra (mudin) di masing-masing desa (kelurahan) setempat.”⁶⁵

Apa yang dapat ditangkap dari penyampaian Narasumber 1 (yang menangani perkara) di atas ialah masyarakat Kota Malang secara umum telah mengetahui tentang pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Pendapat ini beralaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan segala daya upaya, baik melalui media social maupun melalui aparatur pemerintahan yang ada di lingkungan masyarakat untuk mensosialisasikan ketentuan yang baru tersebut.

⁶⁵ Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

Selanjutnya peneliti menemui Narasumber 2 (yang menangani perkara) dengan menanyakan hal yang sama dengan apa yang peneliti tanyakan kepada Narasumber 1 (yang menangani perkara). Beliau menjawab sebagai berikut.

“Kebanyakan dari mereka banyak yang tidak tahu ya, adanya peraturan yang baru usia pernikahan laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun yang sebelumnya usia perempuan 16 tahun. Mereka baru tahu setelah ke KUA dan kemudian oleh KUA diarahkan ke dispensasi kawin (diska) berkaitan dengan kurangnya umur.”⁶⁶

Apa yang bisa dipahami dari pernyataan oleh Narasumber 2 (yang menangani perkara) di atas ialah kebanyakan masyarakat Kota Malang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin belum atau tidak mengetahui sebelumnya mengenai ketentuan yang baru mengenai usia minimal kawin bagi perempuan. Para pemohon sudah terlanjur pergi mendaftar ke KUA tempat mereka tinggal namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Selanjutnya peneliti menemui Narasumber 5 (pihak yang berperkara) setelah mendapatkan arahan dari Narasumber 2 (yang menangani perkara). Peneliti menanyakan kepada Narasumber 5 (pihak yang berperkara) mengenai pengetahuan Narasumber 5 (pihak yang berperkara) atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Kemudian dijawab oleh Narasumber 5 (pihak yang berperkara) sebagai berikut ini.

“Belum. Saya belum tahu soal hal itu, mas.”⁶⁷

⁶⁶ Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

⁶⁷ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

Dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa Narasumber 5 (pihak yang berperkara) belum mengetahui tentang pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Selanjutnya peneliti oleh Narasumber 2 (yang menangani perkara) diarahkan untuk menemui Narasumber 6 (pihak yang berperkara) untuk melakukan wawancara. Peneliti menanyakan mengenai pengetahuan Narasumber 6 (pihak yang berperkara) atas pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan dan kemudian di jawab sebagai berikut ini.

“Belum. Saya belum tahu soal hal itu, mas.”⁶⁸

Tampak bahwa Narasumber 6 (pihak yang berperkara) pada awalnya tidak mengetahui tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang hal yang sama kepada Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan jawaban beliau adalah sebagai berikut.

“Belum.”⁶⁹

Dari jawaban di atas jelas bahwa Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) tidak mengetahui mengenai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Narasumber 6 (pihak yang berperkara) sudah pergi ke KUA untuk melakukan pendaftaran nikah. Namun pendaftaran tidak dilanjutkan karena Narasumber 6 (pihak yang berperkara) belum cukup

⁶⁸ Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

⁶⁹ Orang Tua Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

umur dan kemudian pihak KUA meminta Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Narasumber 6 (pihak yang berperkara) untuk melakukan permohonan diska di PA Malang.

Selanjutnya peneliti diarahkan oleh Narasumber 2 (yang menangani perkara) untuk melakukan Tanya-jawab dengan Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) untuk menanyakan tentang pengetahuan beliau atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin. Pertanyaan yang peneliti lontarkan dijawab beliau sebagai berikut,

“Sudah,mas.”⁷⁰

Dari jawaban yang disampaikan oleh Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) jelas bahwa beliau telah mengetahui mengenai adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Kemudian oleh Narasumber 2 (yang menangani perkara) mengarahkan peneliti untuk menemui Narasumber 7 (pihak yang berperkara) dan menanyakan pertanyaan mengenai pengetahuan Narasumber 7 (pihak yang berperkara) atas perubahan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Jawabannya adalah sebagai berikut.

“Sudah tahu mas. Jadi kan sekarang ini untuk menikah itu minimal kan umurnya 19 tahun, berhubung saya masih berumur kurang dari 19 tahun saya melakukan permohonan dispensasi kawin, mas. Tapi pada dasarnya saya belum mengetahui hal tersebut sampai pada saat saya diarahkan oleh KUA untuk mendaftarkan permohonan diskpensasi kawin di pengadilan, mas.”⁷¹

⁷⁰ Orang Tua Narasumber 4, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

⁷¹ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

Dari pernyataan Narasumber 7 (pihak yang berperkara) di atas, terdapat sebuah fakta yang menyatakan bahwa Narasumber 7 (pihak yang berperkara) belum mengetahui tentang ketentuan yang baru mengenai usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 7 (pihak yang berperkara) telah pergi ke KUA namun, pendaftaran perkawinan tidak bisa dilakukan dengan alasan Narasumber 7 (pihak yang berperkara) belum cukup umur dan kemudian diarahkan oleh KUA untuk mengajukan permohonan diska di PA Malang.

Selanjutnya peneliti meminta izin kepada Narasumber 7 (pihak yang berperkara) untuk melakukan wawancara kepada orang tua dari Narasumber 7 (pihak yang berperkara). Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) yakni, mengenai pengetahuan Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) atas pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan dan beliau menjawab sebagai berikut.

“Pada awalnya saya belum mengetahui mengenai peraturan yang baru tersebut, mas.”⁷²

Dari jawaban di atas jelas bahwa Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) pada awalnya tidak mengetahui mengenai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Karenanya Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) diminta oleh KUA untuk mengantarkan Narasumber 7 (pihak yang berperkara) ke PA Malang untuk melakukan permohonan diska.

⁷² Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

Selanjutnya peneliti diarahkan untuk menemui Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) untuk melakukan sesi wawancara. Peneliti bertanya kepada keduanya mengenai pengetahuan mereka atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 3 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

“Belum tahu ya, mas”⁷³

Sedangkan Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

“Belum tahu, mas”⁷⁴

Dari jawaban keduanya jelas bahwa mereka belum mendapatkan informasi perihal pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.

Kemudian peneliti melanjutkan menanyakan pertanyaan yang kedua mengenai dari mana para narasumber mendapatkan informasi mengenai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Pertanyaan ini hanya peneliti tanyakan kepada Pemohon dan Orang Tua Pemohon jadi, Narasumber 1 (yang menangani perkara) dan Narasumber 2 (yang menangani perkara) tidak peneliti tanyakan pertanyaan ini. Setelah menyampaikan pertanyaan kedua tersebut Narasumber 5 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

⁷³ Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

⁷⁴ Orang Tua Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

“Saya baru diberitahu oleh mas (peneliti) sendiri barusan.”⁷⁵

Maksud dari jawaban Narasumber 5 (pihak yang berperkara) di atas ialah bahwa sebelum peneliti melakukan wawancara kepada Narasumber 5 (pihak yang berperkara), peneliti dan Narasumber 5 (pihak yang berperkara) melakukan dialog ringan yang menjelaskan tujuan dilakukannya wawancara ini. Maka peneliti menjelaskan mengenai urgensi penelitian yang peneliti lakukan dan mengenai ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan yang baru. Jadi dalam dialog sebelum wawancara Narasumber 5 (pihak yang berperkara) diberitahu oleh peneliti mengenai adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dari yang awalnya 16 tahun pada UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun pada UU Nomor 16 Tahun 2019.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan kedua kepada Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara). Narasumber 6 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

“Pak Mudin dari KUA. Waktu itu sempat ke KUA namun disuruh ke pengadilan untuk mengajukan diska ini, mas.”⁷⁶

Sedangkan dari Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) jawabannya adalah sebagai berikut.

“Bapak Mudin KUA. Jadi pada dasarnya kami belum mengetahui mengenai hal ini (pembaharuan ketentuan usia minimal kawin). Jadi setelah ke KUA kami diberitahukan bahwasanya umur anak kami belum

⁷⁵ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

⁷⁶ Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

*cukup untuk menikah. Sepengetahuan saya dahulu usia 18 tahun sudah boleh menikah.*⁷⁷

Dari jawaban Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) tampak bahwa keduanya diberitahu oleh Mudin di lingkungan tempat tinggal keduanya. Dan dari pernyataan keduanya pula dapat dipahami bahwa keduanya sempat mendaftarkan Narasumber 6 (pihak yang berperkara) untuk menikah di KUA namun ditolak atau tidak bisa dilakukan pendaftaran dikarenakan Pemohon 2 belum cukup umur. Alasan tersebut yang pada akhirnya Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) diminta untuk mendaftarkan diska di PA Malang.

Selanjutnya setelah menanyakan pertanyaan kedua kepada Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara). Jawaban dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Saya sebenarnya sudah tahu sejak awal ya. Soalnya saya bekerja dikantor desa (kelurahan). Jadi setiap ada perubahan peraturan pasti kami diberi tahu. Jadi kalau untuk perubahan usia minimal kawin bagi perempuan (menjadi 19 tahun) itupun kami sudah tahu, sudah paham (tentang adanya perubahan hal tersebut).”⁷⁸

Dari jawaban Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) jelas bahwa mengapa Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) mengerti tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi

⁷⁷ Orang Tua Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

⁷⁸ Orang Tua Narasumber 4, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

perempuan. Disampaikan juga oleh Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) bahwa alasan beliau mengetahui perihal pembaharuan ketentuan tersebut adalah beliau adalah salah satu pegawai di kantor kelurahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa akses informasi terutama mengenai peraturan atau undang-undang yang baru sangat diperbaharui di kantor pemerintahan.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan yang kedua kepada Narasumber 7 (pihak yang berperkara) dan Orang tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara). Jawaban Narasumber 7 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Saya diberitahu oleh KUA untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mas. Waktu itu yang memberi tahu kepada saya yakni Pak Penghulunya.”⁷⁹

Sedangkan Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

“Saya diberitahu oleh Pak Mudin. Namun kalau undang-undang yang dulu (UU Nomor 1 Tahun 1974) saya sudah tahu mas waktu menikahkan anak pertama saya.”⁸⁰

Dari jawaban keduanya di atas dapat dipahami bahwa keduanya tidak mengetahui peraturan usia minimal kawin bagi perempuan yang baru secara mandiri namun, keduanya diberitahu masing-masing oleh Penghulu dan Mudin di lingkungan mereka.

Hal yang sama dialami oleh Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dalam hal sumber

⁷⁹ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

⁸⁰ Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

informasi mengenai ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan yang baru. Keduanya mendapatkan informasi tersebut dari Mudin yang berada dilingkungan mereka. Jawaban Narasumber 3 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Saya dan ayah saya dieritahu oleh Pak Mudin (mengenai umur yang belum cukup untuk menikah dan tentang udnag-undang yang baru).”⁸¹

Sedangkan jawaban dari Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Saya diberitahu dan diarahkan ke Pengadilan (untuk mendaftarkan diska) oleh Pak Mudin.”⁸²

Sementara itu dalam kaitannya pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan yang baru tentang usia minimal kawin bagi perempuan dari segi aparaturnegara peneliti menanyakan hal tersebut kepada Narasumber 1 (yang menangani perkara) dan Narasumber 2 (yang menangani perkara). Jawaban dari Narasumber 1 (yang menangani perkara) ialah sebagai berikut.

“Masyarakat itu sebenarnya sudah paham (maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan yang baru). Karena sebetulnya secara tersurat itu (UU Nomor 1 Tahun 2019) mengakomodir keinginan masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah orang tua itu kepingin anaknya berpendidikan cukup/tinggi, orang tua menginginkan anaknya hidup mandiri, orang tua menginginkan anak-anaknya hidup dalam keamanan. Contoh yang dikatakan orang tua:

- a. *“Kamu punya persiapan apa” atau “yang kamu andalkan apa mau melamar anak orang lain”.*
- b. *“Calon suami kamu bekerja apa kok berani melamar kamu”*

Ini menunjukkan kematangan, kemandirian hal ini bisa diperoleh rata-rata setelah sekolah dan bekerja.”⁸³

⁸¹ Narasumber 3, Wawancara (PA Malang, 24 Oktober 2020)

⁸² Orang Tua Narasumber 3, Wawancara (PA Malang, 24 Oktober 2020)

Menurut Narasumber 1 (yang menangani perkara), masyarakat Kota Malang sudah cukup memahami soal maksud dan tujuan dibuatnya peraturan terbaru (perubahan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan) tersebut. Hal ini didasari karena sesungguhnya semua orang tua menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi dan memiliki kemampuan yang cukup sebelum melakukan pernikahan. Namun, hal yang berbeda diungkapkan oleh Narasumber 2 (yang menangani perkara) soal pemahaman masyarakat Kota Malang atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Hal tersebut terlihat dalam jawaban beliau sebagai berikut.

“Sepengetahuan saya, dengan tidak menyampingkan status social mereka, rata-rata mereka tidak tahu, karena pendidikannya minim. Mungkin dengan mengerti pendidikan umum dan agama mereka bisa saja mengurangi.”⁸⁴

Selanjutnya dalam kaitannya pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap pembaharuan ketentuan usia minimal kawin peneliti menanyakan hal tersebut kepada para pemohon. Narasumber 5 (pihak yang berperkara) menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut.

“Belum tahu, mas.”⁸⁵

Jawaban yang sama peneliti peroleh dari Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) yang

⁸³ Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

⁸⁴ Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

⁸⁵ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

menjawab keduanya belum memahami maksud dan tujuan diperbaharui ketentuan usia minimal kawin perempuan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) menerangkan apa yang beliau pahami hanya terbatas kenaikan usia minimal kawin bagi perempuan saja dan tidak mengetahui atas dasar apa usia minimal kawin perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. Hal tersebut terlihat ketika Narasumber 6 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

“Belum tahu, mas.”⁸⁶

Sedangkan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut.

“Belum. Saya hanya sebatas tahu mengenai naiknya batas usia minimal kawin bagi perempuan, untuk apa yang mendasari hal itu saya tidak tahu, mas.”⁸⁷

Jawaban yang berbeda terlontar dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) yang mengatakan bahwa beliau sedikit banyak memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan diperbaharainya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) mengatakan bahwa pernikahan dini yang dilakukan akan berdampak terhadap calon bayi. Hal ini dikarenakan menurut pemahaman Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) bahwa bayi yang lahir dari pernikahan dini akan beresiko tinggi mengalami *stunting* atau gagal tumbuh. Seperti ini penjelasan dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara).

“Kalau saya paham dari segi ini mas, dari calon bayi. Karena di kelurahan kan bersinggungan dengan PKK dan stunting itu lho mas. Kalau orang tua melakukan pernikahan dini maka akan mempengaruhi calon bayi. kalau orang tua melakukan pernikahan dini rentan calon bayinya terkena stunting atau mungkin (dalam maksud yang lain) gagal tumbuh gitu mas. Jadi istilahnya kaya bayi yang sudah terlanjur lahir pertumbuhannya ga bagus, cebol. Stunting itu ya itu tadi, pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia. Antara dulu dan sekarang ada perbedaan mas mengenai pesyaratan pernikahan. Sekarang lebih banyak pesyaratan

⁸⁶ Narasumber 6, Wawancara (PA Malang, 14 Oktober 2020)

⁸⁷ Orang Tua Narasumber 6, Wawancara (PA Malang, 14 Oktober 2020)

baik itu berupa KTP, surat sehat, hamil apa ngga, apalagi sekarang dalam wabah Covid-19 ya jadi pasti wajib melaksanakan rapid test.”⁸⁸

Setelah mendapatkan jawaban dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) peneliti menanyai Narasumber 7 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) tentang bagaimana pemahaman mereka terhadap maksud dan tujuan diperbaharunya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menjelaskan bahwa ia hanya mendapatkan informasi tentang usia minimal kawin bagi perempuan yang baru. Narasumber 7 (pihak yang berperkara) juga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang menyeluruh atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin tersebut. Jawaban Narasumber 7 (pihak yang berperkara) tersebut didukung oleh Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) yang menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Narasumber 7 (pihak yang berperkara). Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menyampaikan hanya mendapatkan informasi perihal usia Narasumber 7 (pihak yang berperkara) yang belum cukup untuk melakukan pendaftaran kawin di KUA dan tidak mendapatkan sosialisasi yang lebih menyeluruh. Jawaban keduanya terlihat dalam pernyataan sebagai berikut. Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menjawab sebagai berikut

“belum paham, mas. Saat itu hanya disampaikan bahwa umur saya masih belum mencukupi untuk menikah.”⁸⁹

⁸⁸ Orang Tua Narasumber 4, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

⁸⁹ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

Sedangkan jawaban dari Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“belum paham, mas. Pada waktu diberi tahu oleh Pak Mudin hanya sebatas usia minimal kawin saja. Belum mendapatkan sosialisasi yang lebih dalam atas sebab dibuatnya peraturan tersebut.”⁹⁰

Selanjutnya peneliti mendatangi Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dan menanyakan pertanyaan tentang pemahaman mereka atas maksud dan tujuan diperbaharainya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Jawaban singkat dari Narasumber 3 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Nggak, mas.”⁹¹

Tidak jauh dari jawaban yang disampaikan oleh Narasumber 3 (pihak yang berperkara) jawaban singkat dilontarkan oleh Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) sebagai berikut.

“Belum.”⁹²

Dari jawaban Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dapat dipahami bahwa keduanya tidak memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan diperbaharainya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.

⁹⁰ Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

⁹¹ Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

⁹² Orang Tua Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

Keduanya hanya mendapatkan pengetahuan soal usia minimal kawin bagi perempuan berubah yang pada awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Selanjutnya menanyakan pendapat dari Narasumber 1 (yang menangani perkara) dan Narasumber 2 (yang menangani perkara) atas fenomena permohonan diska yang tetap tinggi setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Narasumber 1 (yang menangani perkara) menjawab sebagai berikut.

“Kalau saya menanggapi tentang fenomena dispensasi kawin meningkat itu masih dalam batas kewajaran, semakin besar jumlah penduduk semakin kompleks kehidupan masyarakat. Kalau dibandingkan dengan orang yang menikah diatas umur minimal dibandingkan dengan orang yang menikah di bawah batas usia yang masih lebih banyak yang menikah di atas batas minimal usia kawin.

Tidak ada aturan yang diundangkan tanpa adanya pelanggaran. Contoh, pidana pembunuhan, pencurian, narkoba itu kan hukumannya (berupa) sanksi, diantaranya penjara. Itu adalah contoh tidak mengenakan.

Dan kalau dibandingkan dengan masalah nikah kurang umur dan harus melakukan permohonan dispensasi nikah, itu kan dibayangkan enaknyanya nikah saja meskipun belum siap betul. Dispensasi kawin itu hanya solusi atau jalan keluar.”⁹³

Dalam pernyataan di atas, tergambar bahwa permohonan diska menurut beliau masih dalam kewajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam hakikatnya jumlah penduduk semakin bertambah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks. Selanjutnya dalam kaitannya permohonan diska yang masih tinggi walaupun telah diberlakukannya ketentuan usia minimal kawin yang baru beliau menyatakan bahwa tidak ada aturan yang diundangkan tanpa adanya pelanggaran.

⁹³ Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

Dalam konteks pertanyaan yang sama perihal tanggapan atas permohonan diska yang masih tinggi walaupun telah diberlakukannya ketentuan usia minimal kawin yang baru Narasumber 2 (yang menangani perkara) memiliki pendapat sebagai berikut.

“Sebenarnya kami tidak mengharapkan seperti itu (permohonan diska meningkat), namun kami juga tidak bisa menolak permohonan yang masuk. Karena kenyataannya dalam masyarakat masih seperti itu (melakukan pernikahan dini). Mungkin dengan ditingkatkannya ekonomi dan pendidikan akan semakin menurun (pernikahan dini). Miris ketika melihat anak-anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di masa remajanya, namun sudah dibebankan tanggung jawab yang belum waktunya.”⁹⁴

Dari pernyataan Narasumber 2 (yang menangani perkara) di atas bahwa fenomena meningkatnya permohonan diska di PA Malang bukan lah sebuah hal yang diharapkan. Narasumber 2 (yang menangani perkara) menjelaskan bahwa PA Malang juga tidak dapat menolak permohonan diska dari masyarakat PA Malang. Narasumber 2 (yang menangani perkara) juga berpendapat bahwa mungkin dengan ditingkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi dapat mengurangi kejadian pernikahan dini.

Dalam paparan data sebelumnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada seluruh narasumber. Walaupun pertanyaan yang peneliti lontarkan ada sedikit perbedaan terhadap masing-masing kategori narasumber, ditegaskan bahwa perbedaan pertanyaan tersebut tidak keluar dari tujuan utama. Tujuan utama yang dimaksud ialah untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan yang ada pada focus penelitian 1 yang ada pada

⁹⁴ Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

Bab 1. Untuk memudahkan dalam pembacaan dan pemahaman maka peneliti buat kan table rangkuman dari paparan data tersebut.

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Fokus Penelitian 1

No	Nama Narasumber	Kategori Narasumber	Situasi/Temuan
1	Narasumber 1	Pihak yang menanganikan perkara	<p>-Menilai masyarakat telah mengetahui soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Menilai masyarakat paham dengan sebab dibuatnya pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Peningkatan permohonan diska yang terjadi PA Malang masih dalam</p>

			kewajaran.
2	Narasumber 2	Pihak yang menangani perkara	<p>-Menilai bahwa masyarakat belum mengetahui pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Menilai bahwa masyarakat belum mengetahui penyebab diperbaharuinya peraturan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Berpendapat bahwa permohonan diska yang meningkat di PA Malang adalah sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi.</p>
3	Narasumber 5	Pihak yang berperkara	-Belum mengetahui soal pembaharuan usia

			<p>minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Diberitahu soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan oleh peneliti.</p> <p>-Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p>
4	Narasumber 6	Pihak yang berperkara	<p>-Belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Diberitahu soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan oleh</p>

			<p>Mudin.</p> <p>-Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p>
5	Orang Tua Narasumber 6	Pihak yang berperkara	<p>-Belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Diberitahu soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan oleh Mudin.</p> <p>-Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi</p>

			perempuan.
6	Orang Tua Narasumber 4	Pihak yang berperkara	-Sudah mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan. -Mengetahui soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan karena pekerjaan. -Berpendapat bahwa pernikahan dini yang dilakukan akan berdampak kepada calon bayi.
7	Narasumber 7	Pihak yang berperkara	-Belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan. -Diberitahu soal pembaharuan peraturan usia

			<p>minimal kawin bagi perempuan oleh Penghulu KUA.</p> <p>-Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p>
8	Orang Tua Narasumber 7	Pihak yang berperkara	<p>-Belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Diberitahu soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan oleh Mudin.</p> <p>-Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minimal</p>

			kawin bagi perempuan.
9	Narasumber 3	Pihak yang berperkara	<p>-Belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Diberitahu soal pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan oleh Mudin.</p> <p>-Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p>
10	Orang Tua Narasumber 3	Pihak yang berperkara	<p>-Belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.</p> <p>-Diberitahu soal</p>

			pembaharuan peraturan usia minimal kawin bagi perempuan oleh Mudin. -Belum mengetahui mengenai penyebab pembaharuan ketentuan usia minmal kawin bagi perempuan.
--	--	--	---

Dalam kaitannya pengetahuan masyarakat Kota Malang atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan peneliti menanyakan bagaimana pendapat narasumber kategori pihak yang menangani perkara. Ada dua pandangan yang berbeda di antara keduanya. Narasumber 1 menyatakan bahwa masyarakat Kota Malang telah mengetahui tentang adanya pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan. Sedangkan menurut Narasumber 2 masyarakat Kota Malang dinilai belum mengetahui soal adanya pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.

Selanjutnya dalam kaitannya mengetahui soal apakah masyarakat telah memahami sebab delakukannya pembaharuan usia minimal kawin

bagi perempuan, peneliti menanyakan hal tersebut kepada narasumber kategori pihak yang menangani perkara. Jawaban yang didapatkan adalah berbeda satu sama lain. Narasumber 1 menyatakan penilaiannya bahwa masyarakat Kota Malang sudah paham soal sebab diperbaharunya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Sedangkan Narasumber 2 menyatakan pendapatnya bahwa masyarakat Kota Malang belum mengetahui soal penyebab diperbaharunya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.

Selanjutnya dalam menjawab pertanyaan peneliti soal pendapat narasumber kategori pihak yang menangani perkara atas fenomena meningkatnya permohonan diska setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 atau diberlakukannya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Jawaban yang peneliti dapatkan bertolak belakang di antara kedua narasumber. Narasumber 1 menyatakan bahwa peningkatan permohonan diska yang terjadi setelah diperbaharunya ketentuan usia minimal kawin masih dalam keadaan wajar. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Narasumber 2 yang menyatakan bahwa fenomena meningkatnya permohonan diska di PA Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah hal yang yang seharusnya tidak terjadi.

Selanjutnya dalam kaitannya pengetahuan masyarakat Kota Malang atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan peneliti menanyakan hal tersebut hanya kepada narasumber kategori pihak yang

berperkara. Dalam jawaban para narasumber terbagi menjadi dua kelompok yakni, mengetahui dan belum mengetahui. Untuk kelompok yang mengetahui soal pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan hanyalah Orang Tua Narasumber 4 atau 12,5 persen dari total narasumber yang peneliti tanyakan soal hal ini. Sedangkan kelompok yang belum mengetahui soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan ialah 87,5 persen sisa dari seluruh narasumber yang peneliti tanyakan . Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 4.2 Pengetahuan Narasumber atas Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan

No.	Nama Narasumber	Mengetahui	Belum Mengetahui
1	Narasumber 5		√
2	Narasumber 6		√
3	Orang Tua Narasumber 6		√
4	Orang Tua Narasumber 4	√	
5	Narasumber 7		√
6	Orang Tua Narasumber 7		√
7	Narasumber 3		√
8	Orang Tua Narasumber 3		√

Selanjutnya melihat dari mana sumber pengetahuan para narasumber soal pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan ditemukan variasi

jawaban. Pertanyaan ini hanya peneliti lontarkan kepada narasumber kategori pihak yang berperkara. Setelah dilakukan tanya-jawab ada dua kelompok dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Kelompok pertama mendapatkan pengetahuan mengenai adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dari diri sendiri. Kelompok ini hanya diisi Orang Tua Narasumber 4. Sedangkan kelompok kedua menyatakan mendapatkan informasi mengenai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dari orang lain dan bukan hasil mencari tahu sendiri. Kelompok ini diisi oleh seluruh narasumber selain yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini.

**Tabel 4.3 Sumber Informasi Narasumber Soal Pembaharuan
Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan**

No.	Nama Narasumber	Sumber
1	Narasumber 5	Peneliti
2	Narasumber 6	Mudin
3	Orang Tua Narasumber 6	Mudin
4	Orang Tua Narasumber 4	Mandiri
5	Narasumber 7	Penghulu
6	Orang Tua Narasumber 7	Mudin
7	Narasumber 3	Mudin
8	Orang Tua Narasumber 3	Mudin

Selanjutnya dalam menjawab pertanyaan soal pemahaman para narasumber kategori pihak yang berperkara atas penyebab dari diberlakukannya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan yang baru. Dari jawaban yang peneliti dapatkan ada dua kelompok jawaban. Kelompok pertama ialah mayoritas pendapat dari narasumber bahwa mereka belum memahami mengenai penyebab diberlakukannya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Kelompok ini diisi oleh tujuh orang narasumber; Narasumber 5, Narasumber 6, Orang Tua Narasumber 6, Narasumber 7, Orang Tua Narasumber 7, Narasumber 3 dan Orang Tua Narasumber 3 Sedangkan kelompok kedua yang menyatakan memahami penyebab diberlakukannya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Kelompok ini diisi oleh Orang Tua Narasumber 4. Untuk lebih mudahnya dapat melihat table berikut.

**Tabel 4.4 Pengetahuan Narasumber atas Sebab
Diberlakukannya Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi
Perempuan**

No.	Nama Narasumber	Hasil Temuan
1	Narasumber 5	Belum Mengetahui
2	Narasumber 6	Belum Mengetahui
3	Orang Tua Narasumber 6	Belum Mengetahui
4	Orang Tua Narasumber 4	Mengetahui
5	Narasumber 7	Belum Mengetahui
6	Orang Tua Narasumber 7	Belum Mengetahui
7	Narasumber 3	Belum Mengetahui
8	Orang Tua Narasumber 3	Belum Mengetahui

2. Budaya Hukum Masyarakat Kota Malang Setelah Pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam kaitannya untuk mengetahui bagaimana budaya hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 peneliti menanyakan tentang pendapat para narasumber atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan, apakah pembaharuan tersebut harus untuk dilakukan perubahan atau tidak perlu dilakukan perubahan usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 1 (yang menangani perkara) menjawab bahwa hukum

ataupun peraturan memang seharusnya dinamis dan mengikuti perubahan jaman. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Narasumber 1 (yang menangani perkara) sebagai berikut.

“Undang-undang yang baru itu menurut kami ya bagus, karena berdasarkan dalil ushul fikih yang artinya “hukum berubah sesuai waktu dan tempat”. Masyarakat semakin dewasa dan semakin paham masalah hak dan kewajiban.”⁹⁵

Pernyataan Narasumber 1 (yang menangani perkara) di atas mendapat dukungan dari Narasumber 2 (yang menangani perkara) yang menyatakan bahwa ketentuan yang baru ini diharapkan untuk mengurangi kejadian pernikahan dini dikalangan remaja. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Narasumber 2 (yang menangani perkara) sebagai berikut.

“Bagus sih, harapan kedepannya bisa untuk mengerem pernikahan dini. Mungkin saat ini karena mereka tidak tahu (undang-undang yang baru). Harapan saya kedepannya akan lebih baik karena diperketatnya pernikahan itu ya.”⁹⁶

Narasumber 5 (pihak yang berperkara) memberikan pendapat yang berbeda soal pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 5 (pihak yang berperkara) merasa hal tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Narasumber 5 (pihak yang berperkara) berpendapat bahwasanya dalam pernikahan kedewasaan tidak dapat diukur dengan umur. Hal tersebut tergambar jelas dalam pernyataan Narasumber 5 (pihak yang berperkara) sebagai berikut ini.

⁹⁵ Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

⁹⁶ Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

“Mungkin ga perlu ya, mas. Tidak adanya peraturan tersebut (batas usia minimal kawin) tidak mempengaruhi apapun. Karena menurut saya kedewasaan (untuk menikah) tidak semata-mata dapat diukur melalui umur.”⁹⁷

Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) memiliki pandangan yang berbeda dengan Narasumber 5 (pihak yang berperkara). Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) mengatakan bahwa keduanya mendukung dengan adanya pembaharuan usia minimal kawin ini. Hal tersebut tergambar dari pernyataan Narasumber 6 (pihak yang berperkara) sebagai berikut.

“Gapapa mas jika memang dinaikkan umurnya.”⁹⁸

Sementara pendapat dari Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) sebagai berikut.

“Setuju sekali. Setuju jika pemerintah menetapkan undang-undang pernikahan itu berumur 19 tahun. Maksudnya diberi kesempatan untuk mempersiapkan kedepannya dengan baik.”⁹⁹

Ada yang menarik dari pernyataan Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) adalah pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan diharapkan memberikan kesempatan kepada pasangan yang ingin menikah memiliki kesempatan yang lebih lama untuk mempersiapkan masa depan setelah menikah nanti.

⁹⁷ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

⁹⁸ Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

⁹⁹ Orang Tua Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

Selanjutnya Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) menjawab pertanyaan peneliti soal keharusan pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan sebagai sesuatu yang perlu sekali untuk dilakukan dengan beberapa alasan. Usia atau umur menurut Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) ialah factor penting bagi para pasangan dalam konteks kedewasaan mereka dalam mempertahankan pernikahannya. Menurut Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) usia, cara pandang, berpikir, wawasan, cukup waktu bermain adalah factor yang tadi disebut akan menjadi unsur penting dalam mempertahankan perkawinan. Lebih lanjut penjelasan Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Perlu banget mas. Pernikahan itu kan tidak hanya sebatas menikah (yang) sekarang namun juga bagaimana jangka panjang, bagaimana nasib si anak ini bisa ngga mempertahankan pernikahannya. Bukan hanya sekedar menikah yaudah (selesai tanpa memikirkan kedepannya mau seperti apa). Kenapa usia itu mempengaruhi, karena dari segi cara pandang, cara berpikir, wawasan, cukup waktu bermain (bagi si anak). Kalau untuk usia-usia 16 tahun kebawah itu kan usia dimana ia masih bermain, masih senangnya berkumpul bersama teman.”¹⁰⁰

Sementara Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menjawab bahwa Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menyetujui atas diperbaharuinya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Namun yang menjadi catatan adalah Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menyatakan bahwa usia 19 tahun sebagai syarat usia

¹⁰⁰ Orang Tua Narasumber 4, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

minimal kawin bagi perempuan adalah bukan sebuah hal yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dari Narasumber 7 (pihak yang berperkara). Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Narasumber 7 (pihak yang berperkara) berikut ini.

“Ya sebenarnya sudah baik ya mas. Cuma saya rasa usia 19 tahun itu ketinggian itu daerah saya.”¹⁰¹

Sementara Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menyetujui dilakukannya pembaharuan usia minimal kawin karena menilai hal tersebut diharapkan akan menciptakan keadaan yang lebih baik kedepannya. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan beliau sebagai berikut.

“Ya kayaknya ya. Kalau hal itu memang lebih baik ya nggak papa (untuk dilakukan perubahan tersebut).”¹⁰²

Sementara Narasumber 3 (pihak yang berperkara) memberikan keterangan sebagai berikut.

“Ya perlu saja mas, agar mengurangi jumlah orang-orang yang melakukan pernikahan dini. Banyak juga mas yang sudah hamil, mungkin dengan adanya peraturan yang baru ini dapat mengurangi hal itu.”¹⁰³

Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dalam pernyataannya menyetujui dengan diperbaharuiny usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 3 (pihak yang berperkara) beralasan pembaharuan usia minial kawin ini diharapkan dapat mengurangi

¹⁰¹ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

¹⁰² Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

¹⁰³ Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

pernikahan dini. Narasumber 3 (pihak yang berperkara) juga berharap dengan adanya ketentuan yang baru ini dapat mengurangi kejadian hamil diluar nikah.

Sementara itu Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) menyatakan bahwa ketentuan usia minimal kawin perlu untuk diperbaharui. Namun yang menjadi catatan adalah dalam pembaharuan tersebut harus memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Beliau beralasan bahwa dengan naiknya usia minimal kawin maka anak diwajibkan untuk menyelesaikan sekolah sampai tingkat atas dan menurut beliau tidak semua orang tua dapat melaksanakan hal itu. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan beliau sebagai berikut ini.

“Perlu aja, namun untuk undang-undang yang baru kan harus melihat situasi dan kondisi (dalam pembuatannya). Misalnya, banyak terjadi anak dibawah umur yang hamil duluan (akibat hubungan lawan jenis yang terlalu jauh). Perlu juga untuk melihat keadaan di masyarakat mas. Karena tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya.”¹⁰⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang factor-faktor yang biasanya menjadi penyebab masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pertanyaan tersebut hanya peneliti lontarkan kepada Narasumber 1 dan 2 (yang menangani perkara) saja. Jawaban dari Narasumber 1 (yang menangani perkara) adalah sebagai berikut.

¹⁰⁴ Orang Tua Narasumber 3, Wawancara (PA Malang, 24 Oktober 2020)

“Karena sudah tidak sekolah dan sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga merasa cukup untuk diandalkan sebagai nafkah dan dan tanggung jawab seorang suami.

Karena sudah kecelakaan/hamil.”¹⁰⁵

Dari penjelasan Narasumber 1 (yang menangani perkara) di atas bahwa factor yang biasanya menjadi dasar permohonan diska ialah pemohon merasa sudah siap untuk menikah. Kesiapan tersebut ditandai dengan sudah tidak sekolah lagi dan telah memiliki penghasilan (bekerja). Selain itu ada beberapa pemohon yang mengajukan diska didasari karena telah hamil. Sehingga mau tidak mau sebagai konsekuensinya pemohon ingin untuk bisa segera menikah.

Selanjutnya adalah jawaban dari Narasumber 2 (yang menangani perkara) perihal apa yang menjadi penyebab para pemohon mengajukan diska di PA Malang. Jawaban beliau adalah sebagai berikut.

Biasanya rata-rata mereka sudah hamil, ya. Bahkan ada yang sampai sudah memiliki anak (dan orang tuanya masih dibawah umur). Ada juga yang hubungan mereka sudah jauh. Walaupun tidak hamil namun sudah berhubungan suami istri. Itu yang saya ikuti.¹⁰⁶

Dari jawaban di atas dapat dipahami bahwa hubungan antara lawan jenis yang terlampau jauh menjadikan sebab para pemohon mengajukan diska di PA Malang. Walaupun tidak semata-mata penyebabnya

¹⁰⁵ Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

¹⁰⁶ Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

adalah hal tersebut tetap ada penyebab yang lain yang mendorong pemohon untuk mengajukan diska di PA Malang.

Kemudian dalam kaitannya mendalami bagaimana budaya hukum masyarakat Kota Malang setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 peneliti menanyakan pendapat masyarakat Kota Malang perihal kesesuaian UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kultur yang ada di Kota Malang. Peneliti menanyakan hal tersebut kepada seluruh narasumber. Jawaban dari Narasumber 1 (yang menangani perkara) adalah sebagai berikut.

Sesuai karena yang menikah umur di atas batas minimal lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bawah umur batas minimal. Termasuk masyarakat kota karena masyarakat kota identic dengan kemapanan.¹⁰⁷

Menurut Narasumber 1 (yang menangani perkara) UU Nomor 16 Tahun 2019 telah sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang, karena yang menikah di atas usia minimal kawin tetap lebih banyak daripada yang di bawah usia minimal kawin. Walaupun yang menikah di bawah usia minimal kawin tidak lebih banyak dari yang menikah di atas usia minimal kawin, tidak dapat dipungkiri bahwa pemohonan diska tetap meningkat setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019.

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Narasumber 2 (yang menangani perkara) yang menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun

¹⁰⁷ Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

2019 sesuai untuk kultur Kota Malang. Sesuai di sini maksudnya adalah dalam arti sesuai untuk menekan jumlah kejadian pernikahan dini. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Narasumber 2 (yang menangani perkara) sebagai berikut.

Sesuai ya, maksudnya dalam arti merupakan upaya pemerintah dalam unruk menekan peenikahan dini, ya. Sehingga diharapkan tidak terlalu banyak yang menikah di usia di bawah umur. Kalau (dari sisi) kulturnya tidak sesuai karena kita Kota Pendidikan.¹⁰⁸

Selanjutnya adalah jawaban dari Narasumber 5 (pihak yang berperkara) perihal kesesuaian UU Nomor 1 Tahun 2019 dengan kultur masyarakat Kota Malang. Jawabannya adalah sebagai berikut.

Kalau pemerintah sudah menerapkan seperti itu mungkin pemerintah telah melihat peraturan tersebut sudah cocok untuk diberlakukan.¹⁰⁹

Melihat jawaban Narasumber 5 (pihak yang berperkara) di atas, tampak bahwa Narasumber 5 (pihak yang berperkara) menilai UU Nomor 16 Tahun 2019 cocok dengan kultur yang ada di Kota Malang. Hal ini dikarenakan pendapat Narasumber 5 (pihak yang berperkara) yang menyatakan sebuah peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah berarti telah sesuai untuk dijalankan.

Selanjutnya adalah jawaban dari Narasumber 6 tentang kesesuaian UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan kultut yang ada di Kota Malang. Intinya Narasumber 6 (phak yang berperkara) merasa UU Nomor 16 sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang. Namun ada hal yang

¹⁰⁸ Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

¹⁰⁹ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

menjadi catatan, yakni ada sebuah kesulitan yang di alami oleh teman dari Narasumber 6 (pihak yang berperkara). Hal ini dapat dimaklumi karena untuk dikabulkannya permohonan diska butuh waktu lebih lama dari pada pernikahan tanpa mengajukan diska. Namun karena terhalang batas usia minimal kawin mau tidak mau permohonan diska tersebut harus dilakukan. Jawaban dari Narasumber 6 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Cocok, mas. Namun sempat ada teman saya yang juga mendaftarkan diska ini dan ia merasakan sebuah kerepotan.”¹¹⁰

Selanjutnya adalah jawaban dari Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) tentang kesesuaian UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan kultur yang ada di Kota Malang. Jawaban dari Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) kurang lebih sama dengan Narasumber 5 (pihak yang berperkara) yang menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 tetalh sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang. Jawaban dari Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Kalau pemerintah sudah menetapkan berarti sudah sesuai (dengan kultur masyarakat Kota Malang).”¹¹¹

Selanjutntnya adalah jawaban dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara). Inti dari penjelasan Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) adalah dengan semakin berkembangnya masyarakat maka hukum hendaknya harus mengiringi perkembangan masyarakat

¹¹⁰ Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

¹¹¹ Orang Tua Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

tersebut. Jawaban dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Semakin lama masyarakat semakin berkembang ya. Masyarakat menjadi semakin pintar dan maju dan kritis. Cuma terkadang terkena pergaulan yang terlalu bebas ini mengakibatkan anak-anak yang ndak menjadi tidak sepaham dengan orang tua. Maksudnya adalah orang tua mengatakan nanti (untuk menikah), sekolah dulu, bersenang-senang dulu, dan jangan memikirkan pernikahan. Tapi kan karena sekarang bermainnya anak-anak sudah sangat jauh dan luas yang memungkinkan terjadinya pemahaman anak yang kemudian berbeda dengan orang tua (ingin segera untuk menikah).”¹¹²

Kemudian adalah tanggapan dari Narasumber 7 (pihak yang berperkara). Dalam kesempatan tersebut Narasumber 7 (pihak yang berperkara) menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 kurang sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang. Narasumber 7 (pihak yang berperkara) beralasan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya masih sangat marak pergaulan bebas dan pembaharuan usia minimal kawin dirasa memberatkan. Narasumber 7 (pihak yang berperkara) juga menyatakan bahwa sebaiknya untuk melakukan pernikahan prosesnya dipermudah saja. Karena apa yang dialami oleh Narasumber 7 (pihak yang berperkara) dirasa memberatkan karena harus mengorbankan banyak hal. Jawaban dari Narasumber 7 (pihak yang berperkara) adalah sebagai berikut.

“Kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya kurang (cocok) mas. Soalnya kan di lingkungan saya itu pergaulan bebas cukup banyak. Takutnya nanti kalau ada kejadian apa-apa (seks di luar pernikahan) lebih baik tidak ada dispenasi kawin ini atau batas minimal usia ini mas. Agar mereka kalau sudah yakin unuk menikah ya langsung saja untuk menikah. Karena segala prosesi ini (dispenasi kawin) cukup

¹¹² Orang Tua Narasumber 4, Wawancara (PA Malang, 15 Oktober 2020)

memakan waktu, sedangkan mereka dengan pergaulan seperti itu seharusnya disegerakan saja untuk menikah. Soalnya banyak kejadian hamil duluan itu.”¹¹³

Sedangkan Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa masih perlu adanya penyesuaian dengan masyarakat Kota Malang. Beliau beralasan bahwa peraturan yang baru ini belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. hal tersebut diungkap dalam pernyataan berikut.

“Masih perlu adaptasi ya, mas. Soalnya untuk sosialisasi peraturannya juga masih kurang.”¹¹⁴

Selanjutnya adalah jawaban dari Narasumber 3 (pihak yang berperkara) tentang kesesuaian UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kultur yang ada di Kota Malang. Inti dari jawaban Narasumber 3 (pihak yang berperkara) adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan di lingkungan tempat tinggal Narasumber 3 (pihak yang berperkara) banyak sekali kejadian pernikahan dini yang kemudian diharapkan dengan adanya peraturan yang baru perihal naiknya usia minimal kawin bagi perempuan dapat menekan angka kejadian pernikahan dini di Kota Malang. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Narasumber 3 (pihak yang berperkara) sebagai berikut.

¹¹³ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

¹¹⁴ Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

“Cocok sepertinya ya mas. Soalnya dilingkungan saya itu banyak sekali kejadian pernikahan dini. Jadi diharapkan sekali untuk mengurangi pernikahan dini.”¹¹⁵

Selanjutnya adalah pendapat Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) perihal kesesuaian UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kultur yang ada di Kota Malang. Apa yang dapat dipahami dari jawaban beliau adalah perlunya melihat keadaan yang sebenarnya di masyarakat dalam perumusan aturan yang baru. Beliau beralasan bahwa tempat tinggal beliau sedikit lebih tertinggal dari pada daerah yang lain di Kota Malang. Dan sesuai pernyataan Beliau atas pertanyaan mengenai perlunya diperbaharui peraturan usia minimal kawin yang menyatakan bahwa tidak semua orang tua dapat memenuhi hak anak untuk sekolah sampai tingkat atas. Hal tersebut tampak dalam pernyataan Beliau sebagai berikut.

“Tergantung, wilayah saya itu kan memang kota (secara administratif) namun pada kenyataannya masih primitive (tertinggal) dibanding wilayah-wilayah lain yang ada di kota. Banyak di daerah saya tinggal terjadi perkawinan dini, ya karena kami termasuk daerah pinggiran kota.”¹¹⁶

Kemudian dalam kaitannya untuk memahami budaya hukum masyarakat Kota Malang pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, peneliti menanyakan mengenai harapan dari masyarakat terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Narasumber 1 (yang menangani perkara) menyatakan harapannya bahwa UU Nomor

¹¹⁵ Narasumber 3, Wawancara (PA Malang, 24 Oktober 2020)

¹¹⁶ Orang Tua Narasumber 3, Wawancara (PA Malang, 24 Oktober 2020)

16 Tahun 2019 hendaknya untuk ditaati karena pembuatan peraturan yang baru juga telah disandarkan dengan *maqashid asy-syariah*. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Beliau sebagai berikut.

“Harapannya dengan diundangkan ketentuan usia minimal perkawinan itu ya ditaati karena itu sudah sesuai dengan ruh maqashid asy-syariah dan tujuan hukum itu sendiri.”¹¹⁷

Kemudian jawaban dari Narasumber 2 (yang menangani perkara) perihal harapan Beliau dengan diberlakukan UU Nomor 16 Tahun 2019 yakni angka pernikahan dini yang terjadi semakin menurun. Kemudian sesuai Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 hendaknya orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, salah satunya adalah pendidikan. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan bukan hanya terbatas pendidikan umum namun juga aditingkatkan pemahaman atas agama agar terhindar dari pergaulan bebas yang beresiko pernikahan dini. Hal tersebut dijelaskan Beliau sebagai berikut.

“Harapan saya dengan adanya peraturan yang baru itu semakin sedikit mas masyarakat yang menikah dini, semakin ditingkatkan (pengetahuan) agamanya, pendidikannya, dan ekonominya sehingga tidak banyak melakukan diska dan menekan perceraian. Karena dampak dari diska itu juga berdampak pada perceraian. Rata-rata yang menikah muda, emosinya masih belum stabil, sehingga belum bisa untuk menerima tanggung jawab dan beban dari rumah tangga itu kan banyak sekali. Rata-rata ya ekonomi tadi ya, (ada yang) belum kerja atau bekerja seadanya. Perlunya peran orang tua dan pemuka agama ditingkatkan imannya, agamanya, dan mungkin perlu adanya pengarahan-pengarahan oleh pemerintah agar (dapat lebih) menekan (pernikahan dini).”¹¹⁸

¹¹⁷ Narasumber 1, Wawancara (PA Malang, 6 Oktober 2020)

¹¹⁸ Narasumber 2, Wawancara (PA Malang, 6 Oktober 2020)

Selanjutnya adalah jawaban dari Narasumber 5 (pihak yang berperkara) perihal harapan diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 pada penekanannya adalah untuk ditaati dan dilakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh. Hal ini dikarenakan Narasumber 5 (pihak yang berperkara) belum mendapatkan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 secara menyeluruh. Hal tersebut diungkap narasumber dalam pernyataan berikut.

“Harapan saya peraturan ini ditaati kedepannya. Namun hendaknya dilakukan sosialisasi kepada kaum muda seperti kami agar kami paham apa sebenarnya tujuan dibuatnya undang-undang yang baru ini.”¹¹⁹

Berikutnya adalah jawaban dari Narasumber 6 (pihak yang berperkara) soal harapan dengan diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada intinya bahwa jika UU Nomor 16 Tahun 2019 telah disahkan berarti telah mendapatkan persetujuan dari masyarakatnya. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan sebagai berikut.

“Menurut saya sudah cukup. Karena menurut saya jika pemerintah telah menetapkan berarti ya dari masyarakatnya juga (sudah menyetujui hal tersebut).”¹²⁰

Orang Tua Narasumber 6 (pihak yang berperkara) dalam pendapatnya mengenai harapan atas pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah dengan dinaikkannya usia minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun diharapkan para calon pengantin dapat mempersiapkan perkawinan dengan baik. Persiapan ini menurut

¹¹⁹ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

¹²⁰ Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

narasumber dimaksudkan agar para pengantin setelah menikah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Beliau sebagai berikut.

“Untuk masukan saya pribadi dengan adanya undang-undang yang baru ini baiknya (bagi para calon mempelai) agar mempersiapkan dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab.”¹²¹

Selanjutnya ialah pendapat dari Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara) soal harapan Beliau terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada dasarnya, Narasumber berharap agar UU Nomor 16 Tahun 2019 digali lebih dalam lagi. Kemudian Beliau juga mengharapkan adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada para remaja (terutama) agar mereka memahami bagaimana resiko yang terjadi ketika mereka melakukan pernikahan dini. Lebih jelasnya dijelaskan Beliau sebagai berikut.

“Mungkin peraturan semacam ini perlu digali lebih dalam lagi. Undang-undang ini harus lebih fleksibel dikarenakan anak-anak jaman sekarang bila dikekang terlalu kuat mereka semakin menjadi. Harus ada dialog agar anak-anak ini paham (resiko melakukan pernikahan dini), bukan hanya orang tua saja yang dipahamkan. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini paham terlebih dahulu bagaimana resiko yang akan terjadi bila melakukan pernikahan dini ini. Harus mulai merubah mindset mereka yang tadinya menikah hanya sebagai ajang untuk bersenang-senang saja menjadi pernikahan adalah sebuah kondisi yang penuh dengan tanggung jawab. Menurut saya kalau bisa (pemerintah) melakukan sosialisasi langsung kepada mereka (para anak-anak usia remaja). Kerjasama dengan unit-unit yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. sehingga misalnya pihak dari pengadilan atau pemerintah daerah berhalangan hadir untuk melakukan sosialisasi tersebut dapat digantikan oleh unit-unit khusus yang ada di setiap kelurahan.

¹²¹ Orang Tua Narasumber 6, Wawancara (PA Malang, 14 Oktober 2020)

Sosialisasi undang-undang tersebut juga kalau bisa dilakukan secara masif dan berketerusan ya, mas. Karena dengan semakin tinggi pemahaman masyarakat atas suatu hukum maka akan semakin minim yang melakukan hal ini (pernikahan dini).¹²²

Selanjutnya adalah harapan dari Narasumber 7 (pihak yang berperkara) terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada dasarnya Narasumber sangat mengharapkan agar terjadi kajian yang komprehensif dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam pembuatan undang-undang. Hal ini dikarenakan menurut Narasumber 7 tidak semua daerah (termasuk daerah tempat tinggal Narasumber 7) cocok dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Narasumber 7 sebagai berikut.

“Memang sudah baik ya (pembaharuan ketentuan usia minimal kawin). Namun, menurut saya tidak semua daerah dapat diperlakukan sama. Menurut saya belum adanya keterlibatan masyarakat secara konkrit dalam pembuatan peraturan yang baru ini. Sehingga ketika peraturan ini sudah disahkan ada ketidakcocokan dengan beberapa daerah, contohnya dalam daerah saya”.¹²³

Selanjutnya adalah harapan dari Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara) terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada intinya harapan Beliau ialah agar ditingkatkan kembali sosialisasinya. Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan disampaikan secara menyeluruh agar masyarakat dapat pemahaman yang menyeluruh juga. Hal tersebut tampak dalam pernyataan Beliau sebagai berikut.

¹²² Orang Tua Narasumber 4, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

¹²³ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

“Menurut saya lebih ditingkatkan lagi untuk sosialisasinya, terlebih lagi untuk kami masyarakat. namun sosialisasinya kami harapkan lebih menyeluruh. Agar maksud dibuatnya peraturan yang baru ini dapat dipahami oleh masyarakat.”¹²⁴

Narasumber 3 (pihak yang berperkara) berpendapat yang kurang lebih sama dengan pendapat dari Orang Tua Narasumber 7 (pihak yang berperkara). Narasumber 3 menyampaikan bahwa agar dilakukan sosialisasi yang menyeluruh dan para remaja hendaknya dirangkul untuk diberikan pemahaman yang dalam agar mereka tidak memikirkan hal yang lain selain menyelesaikan pendidikan. Selain itu pemerintah diharapkan oleh Narasumber 3 agar membuat program yang merangkul para remaja agar kehidupan para remaja selalu diisi dengan kegiatan yang positif. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan berikut ini.

“Kan ini ada peraturan yang baru, mungkin seharusnya pemerintah memberikan pemahaman (secara menyeluruh) kepada masyarakat mengenai peraturan yang baru ini. Kemudian para remaja hendaknya dirangkul agar mengurangi terjadinya pergaulan bebas. Mereka hendaknya diberikan pendidikan agama yang baik dan pemahaman tentang kesehatan yang baik sehingga mereka menyadari betapa bahayanya melakukan pernikahan dini.”¹²⁵

Selanjutnya adalah harapan dari Orang Tua Narasumber 3 (pihak yang berperkara) atas berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada intinya harapan Beliau adalah masyarakat hendaknya menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Namun sebelumnya pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi yang menyeluruh soal UU Nomor

¹²⁴ Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

¹²⁵ Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

16 Tahun 2019 kepada masyarakat. hal tersebut terlihat dalam pernyataan berikut ini.

“Pemerintah kan dalam membuat undang-undang adalah untuk kebaikan masyarakat, namun semuanya adala kurang lebihnya. Masyarakat hendaknya menyesuaikan diri kepada undang-undang yang baru ini. Kemudian hendaknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarkat untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahayanya pernikahan dini.”¹²⁶

Terakhir adalah pertanyaan dari peneliti perihal bagaimana pendapat Narasumber soal pernikahan. Pertanyaan ini hanya peneliti tanyakan kepada Narasumber 5, Narasumber 6, Narasumber 7 dan Narasumber 3. Keempatnya adalah narasumber dari pihak yang berperkara. Jawaban dari Narasumber 5 (pihak yang berperka) adalah sebagai berikut.

“Menurut saya menikah itu ibadah ya.”¹²⁷

Hal yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh Narasumber 6 (pihak yang berperkara) yang menyatakan pernikahan itu adalah ibadah. hal ini dikarenakan pernikahan di mata keduanya adalah sarana untuk melakukan ibadah dan sarana untuk menyempurnakan agama mereka. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Narasumber 6 sebagai berikut.

“Menurut saya menikah itu ibadah ya.”¹²⁸

Pandangan yang berbeda diberikan oleh Narasumber 7 (pihak yang berperkara) yang menyatakan pernikahan adalah sebagai sarana untuk

¹²⁶ Orang Tua Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

¹²⁷ Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

¹²⁸ Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

malakukan perogres dalam kehidupan. Maksudnya adalah pernikahan itu sebagai sarana untuk saling berusaha dan saling mendukung untuk menggapai apa yang menjadi impian. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Narasumber 7 sebagai berikut ini.

“Pernikahan itu dimata saya ya meningkatkan taraf hidup saja sih. Biasanya kan sendiri (lanjang). Sekarang (setelah menikah) bisa untuk merencanakan apa dan meningkatkan apa (yang menjadi keinginan)”¹²⁹

Pendapat yang tidak begitu berbeda diberikan oleh Narasumber 3 (pihak yang berperkara) dalam menjawab pertanyaan soal pernikahan di mata narasumber. Pada intinya Narasumber 3 merasa pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang harus dijalani oleh semua orang. Hal ini dikarenakan menurut Narasumber 3 pernikahan dilihat sebagai masa depan. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Narasumber 3 sebagai berikut ini.

“Pernikahan itu perlu mas. Ketika sudah dewasa menikah itu kan seperti masa depan. Menurut saya orang dewasa yang tidak menikah ya orang yang nggak punya masa depan.”¹³⁰

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Fokus Penelitian 2

No	Nama Narasumber	Kategori Narasumber	Situasi/Temuan
1	Narasumber 1	Pihak yang menangani perkara	-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus. -Berpendapat bahwa sebab permohonan

¹²⁹ Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

¹³⁰ Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

			<p>diska ialah karena sudah tidak sekolah atau bekerja atau hamil.</p> <p>-Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang.</p> <p>-Mengharapkan agar ketentuan pembaharuan usia minimal kawin untuk ditaati oleh masyarakat.</p>
2	Narasumber 2	Pihak yang menangani perkara	<p>-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus.</p> <p>-Berpendapat bahwa sebab permohonan diska ialah karena telah berhubungan suami istri di luar nikah dan atau telah hamil.</p> <p>-Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang.</p> <p>-Berharap peraturan yang baru ini dapat menekan angka pernikahan dini</p>
3	Narasumber 5	Pihak yang berperkara	<p>-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang tidak perlu untuk dilakukan.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> -Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang. -Berharap agar dilakukan sosialisasi yang menyeluruh terhadap peraturan pembaharuan usia minimal kawin ini kepada masyarakat. -Berpendapat bahwa pernikahan adalah ibadah.
4	Narasumber 6	Pihak yang berperkara	<ul style="list-style-type: none"> -Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus. -Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang namun dengan catatan. -Berharap agar peraturan yang baru ini ditaati oleh masyarakat. -Berpendapat bahwa pernikahan adalah ibadah.
5	Orang Tua Narasumber 6	Pihak yang berperkara	<ul style="list-style-type: none"> -Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus. -Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai

			<p>dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang.</p> <p>-Berharap agar peraturan yang baru dipahami dengan baik dan mempersiapkan pernikahan sebaik mungkin.</p>
6	Orang Tua Narasumber 4	Pihak yang berperkara	<p>-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus.</p> <p>-Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang.</p> <p>-Berharap agar peraturan yang baru ini dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif.</p>
7	Narasumber 7	Pihak yang berperkara	<p>-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus namun dengan catatan.</p> <p>-Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang.</p> <p>-Berharap agar pemerintah lebih melibatkan masyarakat dalam membuat peraturan yang baru.</p>

			-Berpendapat bawa pernikahan adalah sarana untuk menggapai impian.
8	Orang Tua Narasumber 7	Pihak yang berperkara	-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus. -Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin perlu menyesuaikan dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang. -Berharap agar peraturan yang baru ini dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif.
9	Narasumber 3	Pihak yang berperkara	-Menilai pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus. -Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin sesuai dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang. -Berharap agar peraturan yang baru ini dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif. -Berpendapat bahwa pernikahan adalah sebagai sebuah hal yang harus dijalani.
10	Orang Tua	Pihak yang	-Menilai pembaharuan

	Narasumber 3	berperkara	ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus namun dengan catatan. -Menilai bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin perlu menyesuaikan dengan kultur budaya masyarakat Kota Malang. -Berharap agar peraturan yang baru ini ditaati oleh masyarakat dan dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif.
--	--------------	------------	---

Dalam kaitannya untuk mengetahui bagaimana budaya hukum masyarakat Kota Malang setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 peneliti menanyakan tentang pendapat narasumber soal pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Ada variasi jawaban; menyatakan bahwa perubahan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah sebuah hal yang bagus, menyatakan bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan bukanlah hal yang perlu untuk dilakukan, menyatakan bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan adalah hal yang bagus namun dengan catatan. Untuk persebaran jawaban narasumber dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 4.6 Pendapat Narasumber atas Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan

No	Nama Narasumber	Pendapat Narasumber		
		Bagus	Tidak Bagus	Bagus dengan catatan
1	Narasumber 1	v		
2	Narasumber 2	v		
3	Narasumber 5		v	
4	Narasumber 6	v		
5	Orang Tua Narasumber 6	v		
6	Orang Tua Narasumber 4	v		
7	Narasumber 7			v
8	Orang Tua Narasumber 7	v		
9	Narasumber 3	v		
10	Orang Tua Narasumber 3			v

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal apa yang menjadi penyebab permohonan diska di PA Malang. Pertanyaan tersebut peneliti tanyakan kepada narasumber kategori pihak yang menangani perkara. Jawaban yang peneliti dapatkan dapat dikatakan memiliki pendapat yang tidak terlalu

berbeda. Narasumber 1 menyatakan bahwa tidak sekolah, bekerja, hamil ialah penyebab para pemohon mengajukan diska di PA Malang. Sedangkan Narasumber 2 menjawab bahwa factor para pemohon dalam mengajukan diska ialah karena telah berhubungan suami istri di luar nikah dan atau telah hamil.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada seluruh narasumber tentang kesesuaian pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dengan kultur masyarakat yang ada di Kota Malang. Jawaban yang peneliti peroleh bervariasi; peraturan yang baru sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang, peraturan yang baru tidak sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang, peraturan yang baru sesuai dengan kultur yang ada di Kota Malang namun dengan catatan. Lebih lanjut mari kita lihat table sebaran jawaban narasumber berikut ini.

Tabel 4.7 Jawaban Narasumber Tentang Kesesuaian Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan Dengan Kultur Masyarakat Yang Ada Di Kota Malang

No	Nama Narasumber	Pendapat Narasumber		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai dengan catatan
1	Narasumber 1	v		
2	Narasumber 2	v		
3	Narasumber 5	v		
4	Narasumber 6			v
5	Orang Tua Narasumber 6	v		
6	Orang Tua Narasumber 4	v		
7	Narasumber 7		v	

8	Orang Tua Narasumber 7			v
9	Narasumber 3	v		
10	Orang Tua Narasumber 3			v

Selanjutnya peneliti menanyakan perihal harapan para narasumber atas pemberlakuan peraturan yang baru usia minimal kawin bagi perempuan. Jawaban yang peneliti dapatkan sangat bervariasi, seperti; peraturan yang terbaru hendaknya ditaati, peraturan yang baru diharapkan dapat menekan pernikahan dini, berharap untuk diadakannya sosialisasi mengenai peraturan yang baru tersebut secara menyeluruh dan masif. Untuk lebih mudahnya mari kita lihat table sebaran jawaban dari narasumber sebagai berikut.

Tabel 4.8 Harapan Narasumber atas Pembaharuan Ketentuan Usia Minimal Kawin Bagi Perempuan

No	Nama Narasumber	Pendapat Narasumber
1	Narasumber 1	Peraturan yang baru hendaknya ditaati
2	Narasumber 2	Peraturan yang baru dapat menekan pernikahan dini
3	Narasumber 5	Peraturan yang baru disosialisasikan secara menyeluruh dan masif.
4	Narasumber 6	Peraturan yang baru hendaknya ditaati
5	Orang Tua Narasumber 6	Peraturan yang baru dapat dipahami untuk mempersiapkan pernikahan dengan sebaik mungkin.
6	Orang Tua Narasumber 4	Peraturan yang baru disosialisasikan secara menyeluruh dan masif.

7	Narasumber 7	Masyarakat dilibatkan dalam proses pembaharuan hukum.
8	Orang Tua Narasumber 7	Peraturan yang baru disosialisasikan secara menyeluruh dan masif.
9	Narasumber 3	Peraturan yang baru disosialisasikan secara menyeluruh dan masif.
10	Orang Tua Narasumber 3	Peraturan yang baru disosialisasikan secara menyeluruh dan masif.

Terakhir peneliti menanyakan sebuah pertanyaan kepada Narasumber 5, Narasumber 6, Narasumber 7 dan Narasumber 3. Pertanyaan yang peneliti tanyakan ialah bagaimana pandangan dari narasumber tentang pernikahan. Jawaban yang peneliti dapatkan sangat bervariasi. Narasumber 5 dan Narasumber 6 menjawab pernikahan adalah ibadah. Narasumber 7 menjawab pernikahan sebagai sebuah sarana untuk menggapai impian. Sedangkan Narasumber 3 menjawab pernikahan adalah sebuah fase dalam kehidupan yang harus dijalani.

BAB V

Pembahasan

A. Pemahaman Masyarakat Kota Malang Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Acuan Untuk Perubahan Batas Minimal Usia Kawin Bagi Perempuan.

Melihat temuan-temuan dari jawaban dari narasumber dalam kaitannya mengkaji bagaimana kesadaran masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 ada beberapa hal yang menarik yang dapat dibahas, yakni sebagai berikut.

1. Ada perbedaan antara Narasumber 1 dan Narasumber 2 dalam pandangan keduanya soal pengetahuan masyarakat Kota Malang atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan
2. Ada perbedaan antara Narasumber 1 dan Narasumber 2 dalam pandangan keduanya soal pengetahuan masyarakat Kota Malang tentang sebab dilakukannya pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan.
3. Ada perbedaan pendapat antara Narasumber 1 dan Narasumber 2 dalam pandangan keduanya soal fenomena meningkatnya permohonan diska di PA Malang.
4. Lebih banyak jumlah narasumber (dari pihak yang berperkara) yang belum mengetahui soal adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dari pada narasumber (pihak yang berperkara) yang mengetahui.

5. Ada dua kelompok narasumber (pihak yang berperkara) dalam konteks sumber informasi narasumber soal peraturan yang baru. Dua kelompok yang dimaksud ialah kelompok yang mengetahui peraturan yang baru secara mandiri dan kelompok yang mengetahui dari orang lain.
6. Sebagian besar narasumber (pihak yang berperkara) mendapatkan informasi mengenai pembaharuan usia minimal kawin bagi perempuan dari Mudin di lingkungan tempat tinggal masing-masing narasumber.
7. Sebagian besar narasumber (pihak yang berperkara) menyatakan belum mengetahui sebab dari diperbaharunya ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.

Setelah peneliti paparkan hal-hal yang menarik dari jawaban narasumber di atas, selanjutnya peneliti akan menganalisa temuan-temuan tersebut dalam beberapa paragraf dibawah ini.

Peneliti akan mengawali dengan membahas pengetahuan narasumber (pihak yang berperkara) soal pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Narasumber 1 (pihak yang menangani perkara) menilai masyarakat telah mengetahui soal pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Berbeda dengan fakta yang peneliti temukan yang dimana 7 dari 8 narasumber (pihak yang berperkara) yang peneliti tanyakan menyatakan belum mengetahui tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan.

Pernyataan Narasumber 1 dapat dimaklumi karena posisi beliau sebagai orang yang menangani perkara pasti menilai orang-orang yang sudah mendaftarkan

perkaranya di pengadilan adalah orang-orang yang mengetahui situasi hukum yang sedang mereka hadapi. Tidak hanya situasi hukum saja namun pihak yang berperkara di pengadilan dapat dinilai telah mengetahui ketentuan hukum yang sedang mengikat mereka.

Apa yang menjadi menarik ialah 7 dari 8 narasumber yang menyatakan belum mengetahui adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan. Dalam pengakuannya sebagian besar dari mereka hanya diminta oleh Mudin atau Penghulu untuk melakukan pengajuan diska di PA karena umur mereka (atau anak mereka) belum memenuhi ketentuan yang baru (UU Nomor 16 Tahun 2019). Bahkan salah satu narasumber (Narasumber 5) mengatakan baru mengetahui adanya perubahan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dari peneliti. Dalam artian yang lain, sebagian narasumber (pihak yang berperkara) dinilai hanya mengetahui umur mereka (atau umur anak mereka) belum cukup untuk menikah dan tidak mengetahui sebuah fakta bahwa ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan ada perubahan.

Kemudian dengan temuan bahwa sebagian besar dari narasumber (pihak yang berperkara) belum mengetahui soal adanya kenaikan usia minimal kawin bagi perempuan, tentu saja mereka tidak mengetahui sebab dilakukannya perubahan ketentuan tersebut. Ini yang kemudian membuat tujuan dinaikkannya usia minimal kawin bagi perempuan akan sulit dicapai. Tujuan yang peneliti maksud ialah yang terdapat dalam Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa dinaikkannya usia minimal kawin bagi perempuan ialah untuk menghilangkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membangun sebuah keluarga. Disamping itu bertujuan juga untuk melindungi pemenuhan hak-hak anak bagi perempuan. Hak-hak anak yang dimaksud ialah hak anak dalam mendapatkan pendampingan dari orang tua secara penuh dan hak untuk mendapatkan akses pendidikan setinggi mungkin. Maka kemudian menjadi penting bagi masyarakat untuk diberikan pemahaman tentang latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah peraturan yang baru dari pada materi peraturan itu sendiri.

Setelah membahas temuan-temuan sebelumnya maka dalam kaitan pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai acuan untuk perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan dikelompokkan menjadi dua kategori masyarakat.

1. Masyarakat sadar hukum.

Masyarakat dalam kategori ini ialah sebuah situasi masyarakat yang berusaha untuk memperbaharui pengetahuannya soal hukum. dalam sebutan yang lain, masyarakat kategori ini bisa dikatakan lebih aktif terhadap hukum. Kata aktif sendiri dalam KBBI¹³¹ memiliki arti giat (bekerja, berusaha). Dalam kategori ini masyarakat sadar hukum akan mencoba mencaritahu sendiri ketentuan-ketentuan hukum yang sedang

¹³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aktif>, diakses tanggal 10 Desember 2020

atau akan mengikat dirinya. Situasi ini kemudian memungkinkan dipengaruhi dua factor, internal dan eksternal.

Dalam factor internal, masyarakat yang sadar hukum akan selalu merasa penting untuk memperbaharui pengetahuannya soal peraturan-peraturan yang baru. Kelompok ini melakukan hal tersebut untuk melakukan antisipasi jika dalam masa depan mereka terjerat dalam suatu permasalahan hukum. jadi factor internal dalam kategori ini dipengaruhi dari pribadi masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya ialah factor eksternal, masyarakat kategori ini biasanya dikarenakan sedang menghadapi situasi permasalahan hukum atau karena pekerjaan yang mengharuskan mereka mengetahui peraturan yang baru. Situasi ini dialami oleh Orang Tua Narasumber 4 (pihak yang berperkara). Karena sedang dalam permasalahan inilah kemudian masyarakat kategori ini melakukan pembaharuan pengetahuan hukumnya agar bisa segera menyelesaikan permasalahan hukumnya. Jadi dalam factor eksternal dalam kategori ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.

2. Masyarakat belum sadar hukum.

Masyarakat dalam kelompok ini memiliki sebuah kecenderungan untuk tidak begitu aktif dalam berusaha untuk memperbaharui pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang baru. Kata “pasif” dalam KBBI¹³² diartikan sebagai bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif.

¹³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasif> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

Kecenderungan ini didapatkan dari dua factor yang mempengaruhi. Factor yang dimaksud ialah factor internal dan eksternal.

Factor internal dalam kategori masyarakat ini dipengaruhi dari dalam diri pribadi masyarakat itu sendiri. Seperti kurangnya minat untuk selalu memperbaharui pengetahuannya soal peraturan yang baru. Namun bukan berarti masyarakat kategori ini tidak taat hukum, mereka taat terhadap hukum namun mereka kurang berkeinginan untuk selalu memperbaharui pengetahuan mereka terhadap undang-undang atau ketentuan yang baru.

Sedangkan factor eksternal yang mempengaruhi ialah bersumber dari luar diri masyarakat itu sendiri. Seperti kurangnya sosialisasi akan sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk jauh lebih tertarik dalam memahami sebuah peraturan yang baru. Namun, masyarakat yang pasif dalam hukum karena factor eksternal seperti yang sudah dijelaskan dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum apabila terpenuhinya sarana dan prasarana.

B. Budaya Hukum Masyarakat Kota Malang Setelah Pemberlakuan UU

Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Budaya Hukum Lawrence M.

Friedman.

Melihat temuan-temuan dari jawaban dari narasumber dalam kaitannya mengkaji bagaimana budaya hukum masyarakat Kota Malang setelah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 perspektif Budaya Hukum Lawrence

Friedman ada beberapa hal yang menarik yang dapat dibahas, yakni sebagai berikut.

1. Ada perbedaan pendapat di antara para narasumber soal pandangan mereka atas pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan .
2. Tidak bersekolah, sudah bekerja dan hamil menjadi factor yang mendasari para pemohon dalam mengajukan diska di PA Malang.
3. Adanya pendapat yang menyatakan UU Nomor 16 Tahun 2019 kurang sesuai terhadap kultur yang ada di Kota Malang.
4. Sebagian besar narasumber berharap untuk diadakannya sosialisasi yang menyeluruh dan dilakukan secara masif.
5. Pandangan narasumber (pihak yang berperkara) atas sebuah pernikahan tidaklah sama; ada yang menyatakan pernikahan itu adalah ibadah, impian, dan sebuah fase dalam kehidupan yang harus dijalani.

Setelah peneliti paparkan hal-hal yang menarik dari jawaban narasumber di atas, selanjutnya peneliti akan menganalisa temuan-temuan tersebut dalam beberapa paragraf dibawah ini.

Dalam poin pertama disebutkan bahwa narasumber memiliki pandangan yang berbeda soal pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Yang membuat perbedaan tersebut menarik ialah bahwa ada salah satu narasumber (Narasumber 5) yang menyatakan bahwa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan tidak seharusnya dilakukan. Bahkan dalam pernyataannya hendaknya tidak ada pembatasan usia minimal kawin. Karena

menurut Narasumber 5 kedewasaan tidak bisa diukur dengan randah atau tingginya umur seseorang.

Pendapat tersebut tidaklah sepenuhnya salah, karena dalam fikih tidak menjelaskan mengenai hal tersebut (usia minimal kawin). Narasumber 5 menambahkan jika yang diukur oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 untuk sebuah kedewasaan adalah dengan berumur 19 tahun, menurutnya itu bukanlah hal yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh Kamarusdiana dan Ita Sofia¹³³ dalam artikel jurnalnya bahwa dalam hukum Islam pernikahan lebih dilihat dari segi tujuan dan hikmahnya. Maka dari itu Umar Said¹³⁴ (yang dikutip oleh Ali Wafa) menyatakan bahwa usia minimal kawin bagi mempelai adalah dalam ranah *ijtihad*. Memang jika dilihat dari rata-rata umur yang melakukan diska ada peningkatan setelah diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya pemohon diska rata-rata berumur dibawah 16 tahun (sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974), setelah diberlakukannya undang-undang yang baru terjadi peningkatan rata-rata umur diatas 16 tahun. Seluruh narasumber yang peneliti wawancara rata-rata memiliki umur 16 sampai 18 tahun. Tampak ada peningkatan jika dibandingkan dengan UU Nomor 16 Tahun 1974 namun masih rendah apabila jika dilihat dari UU Nomor 16 Tahun 2019.

¹³³ Kamarusdiana dan Ita Sofia. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, 7, 1, (2020), 51

¹³⁴ Wafa, Ali. Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, *Ahkam*, 17, 2, (2017), 393

Selanjutnya berdasarkan temuan bahwa factor yang menjadi dasar permohonan diska di PA Malang ialah tidak bersekolah, sudah bekerja, dan hamil. Temuan ini kemudian menggambarkan bahwa memang benar bahwa pernikahan dini dapat melanggar hak-hak anak seperti yang telah dijelaskan di Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019. Maka dari itu dengan diberlakukannya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin bagi perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dapat menjamin terlindunginya hak-hak anak seperti mendapatkan akses pendidikan setinggi mungkin dan mendapatkan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua secara penuh. Kemudian apa yang dikhawatirkan dari sebuah pernikahan dini ialah hubungan antara seorang istri (yang menikah dibawah umur) dengan kedua orang tuanya dapat berkurang atau bisa saja putus dengan alasan telah menikah.

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah kumpulan beberapa sikap dari masyarakat terhadap sistem hukum yang berupa kepercayaan, keyakinan, nilai, pemikiran serta harapannya terhadap hukum. Berarti budaya hukum suatu masyarakat sangat bergantung dengan pola pikir masyarakat tersebut. Membicarakan sebuah temuan yang menarik tatkala ada salah satu narasumber (Narasumber 5) yang menyatakan bahwa kedewasaan yang menurut undang-undang dapat diukur dengan umur menurutnya tidaklah sepenuhnya benar.

Pernyataan narasumber tersebut tidak dapat disalahkan bila melihat maksud dari Friedman soal Budaya Hukum. Hal yang diungkapkan oleh Narasumber 5 tersebut adalah hasil pola pikirnya yang kemudian didukung dengan

pendidikan dan kondisi sosialnya. Justru itu adalah cerminan dari nilai Narasumber 5 yakini.

Kemudian membicarakan temuan menarik dari Narasumber 7 yang menyatakan bahwa jika UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Alasan yang dikemukakan adalah karena di lingkungan tempat tinggal narasumber marak terjadi pergaulan bebas. Menurutnya aturan batas usia minimal kawin dan harus mendapatkan dispensasi kawin bagi yang belum cukup umur malah akan membuat para remaja tersebut semakin enggan menikah. Narasumber 7 juga menjelaskan bahwa dua kebijakan tersebut sangatlah merepotkan dan menurutnya untuk menekan pernikahan dini hendaknya proses pernikahan dipermudah bukan dipersulit. Bila melihat fakta tersebut yang kemudian dianalisa menggunakan Budaya Hukum Friedman maka apa yang dimaksud oleh Narasumber 7 adalah pemikirannya (narasumber 7) dalam kaitannya pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Jika melihat pendapat dari Narasumber 7 terlihat bahwa ada kondisi mengkhawatirkan yang sedang terjadi. Apalagi melihat apa yang dikemukakan oleh Narasumber 1 dan Narasumber 2 yang menyatakan bahwa kehamilan menjadi factor para pemohon mengajukan diska. Jika kemudian masyarakat tidak mendapatkan pengetahuan soal pernikahan dini yang cukup maka akan banyak anak yang lahir dalam kondisi nasab yang tidak jelas.

Kemudian dalam membicarakan harapan dari masyarakat sebagian besar narasumber mengharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi secara

menyeluruh dan masif. Menyeluruh dalam KBBI¹³⁵ ialah; merata, bulat utuh. Sedangkan masif¹³⁶ diartikan sebagai; kuat, utuh, sangat luas. Maksudnya adalah sosialisasi yang dilakukan tidak hanya menyampaikan materi undang-undang saja, namun juga menyampaikan sebab dan tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi tentang sebab dan tujuan pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 dirasa lebih penting untuk dilakukan ketika melihat temuan-temuan dilapangan.

Hal ini diamati oleh peneliti yang melihat bahwasanya memang sosialisasi yang dilakukan terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 ini belum dilakukan secara maksimal. Salah satu tempat untuk memberikan sosialisasi secara luas adalah media social. Dalam pantauan peneliti, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (terkhusus elemen pemerintahan di Kota Malang) mengenai pemberlakuan undang-undang ini masih belum maksimal.

Soerjono Soekanto dalam pendapatnya menyatakan ada beberapa level kesadaran hukum masyarakat. Level yang dimaksud ialah sekedar mengetahui, memahami maksud dan tujuan sebuah ketentuan hukum, melaksanakannya dan menghargai keberadaan suatu ketentuan hukum. Maka kemudian bila mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat yang diyakini dan harapan dari narasumber yang mewakili masyarakat luas yang kemudian dikombinasikan dengan indicator kesadaran hukum masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto maka posisi masyarakat Kota Malang

¹³⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyeluruh> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

¹³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masif> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

dalam kesadaran hukum pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 masih dalam posisi mengetahui suatu ketentuan hukum.

Hal ini bukanlah sebuah kesimpulan yang baik namun bukanlah sebuah hasil yang buruk. Karena UU Nomor 16 Tahun 2019 baru berumur 1 tahun. Maka kemudian benarlah bahwa sosialisasi yang menyeluruh dan masif agar dapat segera dilakukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 yakni, menciptakan perkawinan yang kekal tanpa perceraian, mendapatkan keturunan yang berkualitas, menekan laju kelahiran, meminimal resiko kematian ibu dan anak dan yang terpenting mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan memberikan anak akses pendidikan kepada anak setinggi mungkin.

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam kaitan pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai acuan untuk perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan dikelompokkan menjadi dua kategori masyarakat.

- a. Masyarakat sadar hukum.

Masyarakat dalam kategori ini ialah sebuah situasi masyarakat yang berusaha untuk memperbaharui pengetahuannya soal hukum. Dalam kategori ini masyarakat sadar hukum akan mencoba meneliti sendiri ketentuan-ketentuan hukum yang sedang atau akan mengikat dirinya. Situasi ini kemudian memungkinkan dipengaruhi dua factor, internal dan eksternal.

Dalam factor internal, masyarakat yang sadar hukum akan selalu merasa penting untuk memperbaharui pengetahuannya soal peraturan-peraturan yang baru. Selanjutnya ialah factor eksternal, masyarakat kategori ini biasanya dikarenakan sedang menghadapi situasi permasalahan hukum atau karena pekerjaan yang mengharuskan mereka mengetahui peraturan yang baru.

- b. Masyarakat belum sadar hukum.

Masyarakat dalam kelompok ini memiliki sebuah kecenderungan untuk tidak begitu aktif dalam berusaha untuk

memperbaharui pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang baru. Kata “pasif” dalam KBBI¹³⁷ diartikan sebagai bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif. Kecenderungan ini didapatkan dari dua factor yang mempengaruhi. Factor yang dimaksud ialah factor internal dan eksternal.

Factor internal dalam kategori masyarakat ini dipengaruhi dari dalam diri pribadi masyarakat itu sendiri. Sedangkan factor eksternal yang mempengaruhi ialah bersumber dari luar diri masyarakat itu sendiri.

2. Setelah mempertimbangkan budaya hukum masyarakat Kota Malang yang termasuk di dalamnya nilai-nilai masyarakat yang diyakini dan harapan dari narasumber yang mewakili masyarakat luas yang kemudian dikombinasikan dengan indicator kesadaran hukum masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto maka posisi masyarakat Kota Malang dalam kesadaran hukum pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019 masih dalam posisi mengetahui suatu ketentuan hukum.

B. Implikasi

1. Secara teoretis, temuan-temuan dalam penelitian ini memperkuat Budaya Hukum Friedman yang menyatakan bahwa budaya hukum masyarakat ialah hal yang mendasari dari berjalannya suatu system hukum di masyarakat. Disamping itu, dibandingkan penelitian-

¹³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasif> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

penelitian terdahulu penelitian ini lebih *up to date* karena merespon undang-undang yang baru diberlakukan.

2. Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini menjadi jawaban perihal bagaimana respon masyarakat terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019.

C. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama di tempat yang lain agar semakin menemukan temuan-temuan yang konkrit mengenai respon masyarakat terhadap pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk pemerintah, agar segera melakukan sosialisasi terhadap UU Nomor 16 Tahun 2019 secara menyeluruh dan masif agar segera tercapai apa yang telah dicita-citakan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk masyarakat, hendaknya untuk memahami apa yang dimaksud dan apa yang dituju dengan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini semata-mata demi terwujudnya apa yang dicitacitakan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

A. Al Qur'an

Al-Qur'an, 4: 6, 35

Al-Qur'an, 5: 48

Al-Qur'an, 24: 32

B. Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab Al Fikih Ala Madzahib Al Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 2003.

Al Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al Ahkam min Al Qur'an*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1999.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Darul Kutub Al Islamiyah, 2004.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.

Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan*

Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama, Surabaya:

Khalista, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung:

Pustaka Al Fikriis, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Press, Oktober 1977.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012.

Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.

C. Tesis

Amin, Choirul. “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Perspektif UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Maqasid Asy-Syari’ah,” *Tesis MA*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Tasfio, Mutsila Sofyan. “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektifitas Hukum),” *Tesis MA*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

D. Jurnal

Asrori, Achmad. "Batas Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Al-Adalah*, 12,4, Desember 2015.

Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1, April 2010.

Baroni, Achmad dan Ariella Gitta Sari dan Satriani Cahyo W. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Transparansi Hukum*, 2, Juli 2019.

Hamidah, Tutik. "Religious Head's Perspectives towards the Abolition of Child Marriage: A Study in Malang, east Java, Indonesia:", *Social Sciences & Himanities*, 27, 18 Desember 2019.

Haryadi, Dwi, dkk. "Antroposentrisme dan Budaya Hukum Lingkungan: Studi Eksploitasi Timah di Belitung Timur," *Progresif: Jurnal Hukum*, 14, 1, Juni 2020.

Hizbullah, Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Hawa*, 2, Desember 2019.

Humulhaer,Siti. “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman”, *Supremasi Hukum*, 15, 2, Juli 2019.

Ilma,Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2, 2, Desember 2020.

Liwe, Immanuel Christophel. “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan”, *Lex Crimen*, 3,1, Januari-Maret 2014.

Massadi. “Implementasi Asas Dispensasi Kawin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah”, *Jurisprudence*, 2, Desember 2018.

Marilang. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Al Daulah*, 1, Juni 2018.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta*, 59, Januari 2019.

Nugraha, Xavier “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017),” *Lex Scientia Law Review*, 3, 3, Mei 2019.

Noviantoro, Wawan. "Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil Dan Akbat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu)", *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1, April 2019.

Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics*, 14, 2, Oktober 2017

Rahmawaty, Sri Yunus dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto", *Jurnal Ilmiah AL Jauhari*, 2, September 2018.

Sayyida, Ratna dan Suwari Akhmaddhian. "Sanksi Hukum terhadap Hakim Adhock Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim", *Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies*, 11, 2, Desember 2020.

Samsukadi, Mochamad dan Sabrianto. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, Oktober 2017.

Sofia, Ita dan Kamarusdiana. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, 7, 1, 2020

Syarifudin, dkk. “Analisis Yuridis Tentang Proses Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Kalabbirang Law Journal*, 2, 2, Oktober 2020.

Wafa, Ali. Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, *Ahkam*, 17, 2, 2017

Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1, 2, Juli 2012.

Zulvayana. “Penolakan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)”, *Qiyas*, 2, Oktober 2019.

E. Undang-Undang dan Putusan Pengadilan

Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

F. Data Statistika

BPS Kota Malang, *Persentasi Penduduk Berumur 7-24 Tahun Di Kota Malang menurut Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah 2018-2019*.

G. Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Malang, diakses 10 Desember 2019 sampai Maret 2020.

Shidarta, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> diakses 30 April 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyeluruh> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masif> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aktif>, diakses tanggal 10 Desember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasif> diakses pada tanggal 10 Desember 2020

H. Wawancara

Narasumber 1, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

Narasumber 2, *Wawancara* (PA Malang, 6 Oktober 2020)

Narasumber 5, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

Orang Tua Narasumber 6, *Wawancara* (PA Malang, 14 Oktober 2020)

Orang Tua Narasumber 4, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)

Orang Tua Narasumber 7, *Wawancara* (PA Malang, 15 Oktober 2020)


Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)

Orang Tua Narasumber 3, *Wawancara* (PA Malang, 24 Oktober 2020)



Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin untuk Melakukan Penelitian dari PA Malang

**PENGADILAN AGAMA MALANG**
Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/4923/PB.01/9/2020
Lamp. : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
UIN Maulana Malik Ibrahim
PASCASARJANA
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-014/Ps/HM.01/09/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Malang, kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara berikut ini :


- Abdul Fattaah NIM: 18781008
- Judul : Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi pada Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Malang)


diberikan izin melakukan **PENELITIAN/SURVEY** di tempat kami dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Berkaitan dengan adanya Protokol Covid 19 di Pengadilan Agama Malang yang menerapkan *Social Distancing* sehingga Mahasiswa PKL sesuai jadwal terlampir.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Malang, 30 September 2020
Ketua,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003



Lampiran 2 Contoh Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Malang



NIK :;
 Agama : Islam;
 Pendidikan : SD;
 Pekerjaan : belum bekerja;
 Tempat kediaman di : Kota Malang;
 Dengan calon suami
 Nama : CALON SUAMI;
 Tempat, tgl lahir :;
 Warga Negara : Warga Negara Indonesia;
 NIK :;
 Agama : Islam;
 Pendidikan : SLTP;
 Pekerjaan : karyawan swasta (bangunan);
 Tempat kediaman di : Kabupaten Malang;
 Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang:

2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Februari 2003 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tanggal 16 Februari 2003;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. CALON ISTRI, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, umur 12 tahun;
 - c. ANAK III, umur 10 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** sekitar 1 tahun;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya serta Para Pemohon sudah sering mengingatkan dan mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon

Hal.2 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 0335/Pdt.P/2020/PA.Mlg

(**CALON ISTRI**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**) tersebut sesegara mungkin dinikahkan;

6. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke PPN KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur dengan Nomor: tanggal 07 September 2020;
7. Bahwa alasan Para Pemohon melakukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon jarang pulang kerumah kediaman serta Para Pemohon khawatir tidak bisa memantau hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan, namun terhalang usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia kawin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan Calon Suami anak Para Pemohon berstatus perjaka serta telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**CALON ISTRI**) dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua Calon Suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan, bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan dan telah siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon;

Bahwa, anak Para Pemohon yakni **CALON ISTRI**, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengaku sebagai anak Para Pemohon serta Calon Istri dari **CALON SUAMI**;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami sejak 1 tahun terakhir, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh Calon Suami, dan lamaran tersebut sudah saya terima;
- Bahwa dirinya tidak bekerja;
- Bahwa Calon Suaminya sudah bekerja sebagai pekerja bangunan dengan penghasilan rata rata perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan darah/keluarga dan sesusuan dengan Calon Suami;

- Bahwa dirinya telah siap secara fisik maupun mental untuk berumah tangga bersama calon suaminya tersebut, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Calon Suami anak Para Pemohon yakni **CALON SUAMI**, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengaku sebagai Calon Suami dari anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**;
- Bahwa dirinya berstatus jejak dan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun terakhir, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai pekerja bangunan dengan penghasilan rata rata perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga dirinya sanggup membiayai rumah tangganya bersama calon istrinya;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan darah/keluarga dan sesusuan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah siap secara fisik maupun mental untuk berumah tangga bersama calon istrinya tersebut, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon yakni, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengaku sebagai orang tua dari **CALON SUAMI**, yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI**;
- Bahwa dirinya mengetahui rencana perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena umur dari anak Para Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun terakhir, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya beserta anaknya sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai pekerja bangunan dengan penghasilan rata rata perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah),

sehingga anaknya sanggup membiayai rumah tangganya bersama calon istrinya;

- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dirinya tidak keberatan dengan rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Para Pemohon, serta siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : tanggal 06 Juli 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor : tanggal 08 Juli 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor : tanggal 16 Pebruari 2003, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor : tanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor : 00861/2004 tanggal 23 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI Nomor : tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Amin Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor : tanggal 24 April 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor : tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **CALON ISTRI**, lahir di Malang tanggal 04 Desember 2003, dengan kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua Calon Suami anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat bukti P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, dan orang tua Calon Suami anak Para Pemohon, apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **CALON ISTRI** akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, karena usia anak tersebut belum genap 19 tahun (*vide* bukti P.4, P.5, P.6 dan P.9);
- Bahwa anak Para Pemohon bernama **CALON ISTRI** lahir di Malang tanggal 04 Desember 2003, sedangkan Calon Suaminya bernama **CALON SUAMI** lahir di Malang, tanggal 08 Juni 2000 (*vide* bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8);

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak, keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun terakhir, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan serta tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sesusuan serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja bangunan dengan penghasilan rata rata perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, begitu juga Calon Suaminya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bapak yang bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari Calon Istri bersama orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Calon Suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta kemampuan material Calon Suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja bangunan dengan penghasilan rata rata perhari Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 0335/Pdt.P/2020/PA.Mlg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun terakhir, dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga para pihak sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1442 Hijriyah**, oleh....., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Malang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu olehsebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd

Hakim Tunggal
ttd

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.,00
2. ATK	Rp.,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.,00
4. Biaya Panggilan	Rp.,00
5. Redaksi	Rp.,00
6. Meterai	Rp.,00
Jumlah	Rp.,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal.13 dari 13 hlm.Penetapan Nomor 0335/Pdt.P/2020/PA.Mlg

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Narasumber (Pihak yang Menangani Perkara)

Waktu :

Lokasi : PA Malang

Sifat Wawancara : Bebas Terarah

1. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi telah mengetahui adanya perubahan batas usia minimal kawin?
2. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat sudah paham atas maksud dan tujuan dengan dibuatnya pembaharuan batas usia minimal kawin?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap undang-undang yang baru ini?
4. Dengan adanya fenomena permohonan dispensasi yang meningkat, bagaimana tanggapan bapak/ibu?
5. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi dasar para pemohon melakukan permohonan dispensasi kawin, selain karena umur yang belum mencukupi? Menurut bapak/ibu, apakah peraturan yang baru ini sesuai dengan kultur masyarakat di Kota Malang?
6. Apa harapan atau masukan bapak/ibu terhadap pembaharuan ketentuan usia minimal kawin ini?

Pedoman Wawancara dengan Narasumber (Pihak yang Berperkara)

Waktu :

Lokasi : PA Malang

Sifat Wawancara : Bebas Terarah

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin?
2. Siapa yang memberitahu kepada bapak/ibu mengenai tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin?
3. Apakah bapak/ibu mengerti mengapa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin dilakukan?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pembaharuan ketentuan usia minimal kawin? Apakah memang perlu untuk dilakukan pembaharuan? Apakah pembaharuan ketentuan usia minimal kawin cocok dengan kultur masyarakat Kota Malang?
5. Apakah ada masukan/saran atau harapan dari bapak/ibu atas pemberlakuan ketentuan yang baru ini?
6. Menurut bapak/ibu pernikahan itu seperti apa?

Pedoman Wawancara dengan Orang Tua Narasumber (Pihak yang Berperkara)

Waktu :

Lokasi : PA Malang

Sifat Wawancara : Bebas Terarah

1. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin? Siapa yang memberitahu kepada

bapak/ibu mengenai tentang adanya pembaharuan ketentuan usia minimal kawin?

2. Apakah bapak/ibu mengerti mengapa pembaharuan ketentuan usia minimal kawin dilakukan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pembaharuan ketentuan usia minimal kawin? Apakah memang perlu untuk dilakukan pembaharuan?
4. Apakah pembaharuan ketentuan usia minimal kawin cocok dengan kultur masyarakat Kota Malang?
5. Apakah ada masukan/saran atau harapan dari bapak/ibu atas pemberlakuan ketentuan yang baru ini?

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Abdul Fattaah
 Nama Panggilan : Fattaah
 Tempat Tanggal Lahir : Tg. Uban, 17 September 1996
 Alamat : Perum Jasinta Indah E/16 Kota Batam
 Email : fattaahabdul17@gmail.com
 Asal Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Asal SMA : MAN 1 Batam
 Asal SMP : MtsN 2 Batam
 Asal SD : SDN 006 Tanjung Pinang Timur
 Organisasi : -Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
 -Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang